



"KLHK memiliki toleransi rendah terhadap risiko kecurangan"
(Menteri LHK - Siti Nurbaya)

PORSI (Pojok Redaksi)

6 / Manajemen Risiko Kecurangan

Edisi kali ini KRITERIA mengangkat tema tentang fraud.” Secara harafiah, fraud bermakna kecurangan, tipu muslihat, atau korupsi. Fraud terjadi karena adanya satu pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih akan tetapi merugikan pihak lain/organisasi.
Oleh: Arfizon

INSPIRASI

26 / “Mengintip” Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk Percepatan Program Perhutanan Sosial

PS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. PS merupakan upaya nyata pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dan masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.
Oleh: Indu Mogi & Andestian Wijaya

LEKAT (Lebih Dekat)

68 / Pengelolaan Manajemen Risiko Fraud di Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tim KRITERIA melakukan wawancara eksklusif dengan Ade Tri Ajikusumah, Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berbagai hal Beliau kupas tuntas, mulai dari fraud hingga mitigasi risikonya.
Oleh: Tim Redaksi

ARTIKEL

8 / Risiko Tinggi Berkepanjangan? Perlakukan sebagai krisis!

Ketika pandemi dinyatakan resmi berakhir, maka secara formal kita dinyatakan telah keluar dari situasi darurat. Akan tetapi, apakah beban masalah juga otomatis ikut selesai? Angka-angka statistik global dan mayoritas persepsi publik menggambarkan situasi yang belum membaik, bahkan semakin memburuk.
Oleh: Laksmi Wijayanti

12 / Analisis Korupsi yang “Didukung” Rakyat

Apakah pernah kamu membayangkan memiliki kehidupan mewah, jabatan dengan kekuasaan yang tinggi, membeli barang-barang mewah, berlibur menghabiskan uang, hingga berpesta? Dalam serial Dirty Money dari Netflix digambarkan bahwa hal tersebut telah dilakukan oleh Najib Razak ketika menjabat sebagai perdana Menteri Malaysia. Menggunakan uang negara, ia dan keluarganya digambarkan menjalankan aksi kehidupan mewah dengan kewenangan penuh di Malaysia.
Oleh: Hadi Husna Tarigan

20 / Tuan Tanah vs Penyewa

Pernahkan terbayangkan ketika anda membeli sebuah bangunan seharga miliaran dolar tepat sebelum harga saham jatuh drastis? Inilah yang terjadi pada Kushner Companies yang akhirnya membahayakan perusahaan itu sendiri sekaligus menjadi bom waktu bagi perusahaan tersebut. Lantas apakah mereka tinggal diam akan bencana tersebut?
Oleh: Johannes Pengharapan S

ARTIKEL

34 / Catatan Konseptual: Pengembangan Pengawasan Terhadap Pencapaian Outcome Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Semua lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam menyelenggarakan program dan kegiatannya harus berorientasi pada outcome yang berdampak kepada masyarakat.
Oleh: MN Andi Kusumah

48 / Pembangunan Zona Integritas dalam Kacamata Reformasi Birokrasi

Pembangunan zona integritas memiliki peran krusial dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia.
Oleh: Santoso Aji

58 / Tantangan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal KLHK Menuju Manajemen Big Data

Bagaimana data dapat menambah nilai dan meningkatkan kualitas operasional KLHK.
Oleh: MN Andi Kusumah

KISAH

24 / RAMBU

Rambu adalah gelar untuk keluarga Raja di Pulau Sumba. Siapakah Rambu yang ada di Kisah kali ini?
Oleh: Arfizon

RESIK (Reportase Asik)

44 / Liputan Festival LIKE

Kemeriahan Festival Lingkungan “LIKE” 2023 berhasil menyatukan ribuan peserta dalam perayaan lingkungan yang luar biasa.
Oleh: Brianto Adhitya Utama



Ilustrasi cover oleh Mengpieter

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) digambarkan dengan flora beserta burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) dan Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*). KLHK digambarkan sedang menyusun puzzle yang bisa diartikan sedang mengelola. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kecurangan. Seiring begalannya waktu, pemantauan yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen risiko yang digambarkan dengan jam yang terantai di tangan. Sedangkan kecurangan yang sudah terjadi digambarkan dengan rantai yang telah putus. Dengan sistem yang ada (digambarkan sebagai gear) diharapkan proses manajemen risiko kecurangan bisa dengan maksimal menanggulangi risiko yang terjadi di kemudian hari.

PENGARAH
Inspektur Jenderal

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Inspektorat Jenderal

PEMIMPIN REDAKSI
Inspektur Wilayah III

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
• Kepala Bagian UKI
• Arfizon, S.Sos., M.Hum.

PENYUNTING / EDITOR
• Eru Feriana, S.Hut.
• Eka Rosnawati, S.Hut., M.M.
• Wiharjanto, S.H., M.Hum.
• Widya Hastuti, S.Hut., M.SE.
• Indra Febriana, S.Hut., M.Si.
• Wira Fitria, S.Hut., M.Si.

DESAIN GRAFIS
Azmi Amin, A.Md.

STAF REDAKSI
• Samuel Romulo S, S.Hut., M.Si.
• Ninik Nur Wijayanti, S.Hut.
• Nurul Chotimah, A.Md.
• Isna Aulia Lahidzul Ilmi, A.Md.
• Melsi Yulia Sari, A.Md.
• Happy Esther Dolorosa, A.Md.A.P
• Putri Nikiya, A.Md.

Kontak:
Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat:
Gedung Pusat Kehutanan -
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Telepon: (021) 5705087, 5730343,
Fax: (021) 5705087
Telex: 48228 PRX IA

Jika anda memerlukan informasi lebih lanjut atau memiliki pertanyaan tentang Majalah Kami, jangan ragu untuk menghubungi Kami melalui email di official.majalahitjenklhk@gmail.com.

kriteria

ISSN
2988 - 2672

Disclaimer:

Semua informasi dalam Majalah ini diterbitkan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. Kami tidak membuat jaminan apapun tentang kelengkapan, realita dan akurasi dari informasi pada Majalah ini. Penulis bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran isi tulisan. Setiap kutipan yang ada di dalam Majalah ini akan dicantumkan sumbernya dan redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi dari kutipan tersebut. Kebenaran keakuratan isi kutipan tetap menjadi tanggungjawab dan hak penulis dan pemilik asli.
Copyright © 2023 Inspektorat Jenderal KLHK

POJOK REDAKSI

MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

Penulis **Ilustrasi/Foto**
Arfizon Pexels

Dalam catur wulan pertama tahun 2023 ini telah terbit dua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) terkait pengendalian risiko. Yang pertama, Permen LHK Nomor 1 tentang Pengendalian Risiko Intern Pemerintah Lingkup Kementerian LHK. Kedua, Permen LHK Nomor 5 tentang Manajemen Risiko.

Kedua peraturan itu saling terkait dan secara umum memiliki satu tujuan, yaitu untuk mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi organisasi melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan terbitnya kedua peraturan tersebut, maka seyogianya setiap program dan kegiatan lingkup Kementerian LHK harus terkendalikannya segala potensi risikonya. Salah satu penekanannya adalah pengendalian risiko kecurangan dan penyimpangan (*fraud*) dalam pelaksanaan anggaran serta pengelolaan kekayaan negara.

Risiko *fraud* harus berada pada selera risiko rendah, yaitu tidak dapat ditoleransi sama sekali oleh pemilik risiko pada tiap lini pengelolaan anggaran dan kekayaan negara lingkup Kementerian LHK. Oleh karena itu, besaran risiko *fraud* harus ditekan hingga mencapai titik nol (*zero tolerance*) melalui tata kelola manajemen risiko yang andal.

Terkait hal itu, edisi kali ini KRITERIA mengangkat tema tentang *fraud*. Secara harfiah, *fraud* bermakna kecurangan, tipu muslihat, atau korupsi. *Fraud* terjadi karena adanya satu pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih akan tetapi merugikan pihak lain/ organisasi.

Fraud merupakan momok menakutkan bagi setiap organisasi. Jika *fraud* terjadi pada instansi pemerintah, akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bahkan merusak. Reputasi organisasi akan hancur dan kepercayaan publik pun hilang. Akibatnya, kinerja terganggu sehingga tujuan organisasi berpotensi tidak tercapai.

Secara teori, *fraud* bisa terjadi karena tiga faktor, yaitu kesempatan, tekanan, dan pembenaran. Apa pun bentuk dan modusnya, salah satu atau kombinasi dari tiga faktor inilah yang menyebabkan terjadinya *fraud*.

Meski penyebab *fraud* sudah umum diketahui, namun memitigasinya ternyata tidak mudah. Terbukti, melalui berbagai media kita masih sering mendengar terjadinya kasus-kasus *fraud*.

Meski demikian, tak bisa tidak, potensi *fraud* tetap harus dimitigasi. Setiap unit organisasi harus memiliki manajemen risiko yang efektif untuk mencegah terjadinya *fraud*.

KRITERIA edisi 2 ini menampilkan beberapa artikel yang membahas kasus-kasus *fraud*. Baik yang terjadi di dunia korporasi maupun sektor publik. Dengan harapan bisa menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat untuk menyusun pengendalian risiko *fraud* dengan baik. Selain itu, juga agar dapat dipetik hikmah, bahwa serapi apa pun modus *fraud* yang dijalankan, tetap akan terendus dan terbongkar pada akhirnya.

Senada dengan itu, rubrik “lebih dekat” kali ini juga berisi obrolan tentang *fraud*. Redaksi telah mewawancarai Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si. - Inspektur Investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Menarik menyimak penjelasan praktisi manajemen risiko ini seputar *fraud* dan bagaimana manajemen risiko *fraud* yang efektif.

Selain itu, tak kalah menarik, juga disajikan tulisan Inspektur Jenderal, Ibu Laksmi Wijayanti, yang membahas tentang Manajemen Risiko. Tulisan Beliau pada edisi ini merupakan bagian pertama dari tiga bagian.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca. Saran dan kritik membangun tetap kami terima dengan tangan terbuka.

~ Salam dari Pojok Redaksi.

RISIKO TINGGI BERKEPANJANGAN?

PERLAKUKAN SEBAGAI KRISIS!

Penulis
Laksmi Wijayanti

Ilustrasi/Foto
Pexels



"...we shifted
from **sudden crisis** to
sustained crisis..."

Harvard Business Review

Ketika pandemi dinyatakan resmi berakhir, maka secara formal kita dinyatakan telah keluar dari situasi darurat. Akan tetapi, apakah beban masalah juga otomatis ikut selesai? Angka-angka statistik global dan mayoritas persepsi publik menggambarkan situasi yang belum membaik, bahkan semakin memburuk.

Pada situasi seperti inilah, banyak pihak baru menyadari bahwa walaupun situasi darurat telah terlewati, kita masih tetap berada pada situasi krisis. Majalah Harvard Business Review pada bulan Juni 2023 menyatakan bahwa "*we shifted from sudden crisis to sustained crisis*", atau dapat diterjemahkan secara bebas sebagai perpindahan situasi dari "krisis mendadak" menjadi "krisis berkepanjangan". Dari definisinya saja kemudian sudah bisa tergambar bahwa kedua situasi tersebut berbeda dan penanganannya juga otomatis harus berbeda. Tapi permasalahannya, tidak banyak pihak yang tahu dan paham bagaimana memaknai '*sustained crisis*', karena jenis krisis seperti ini biasanya tidak mudah untuk dijelaskan kapan datangnya dan bagaimana bentuknya. Menyepakati bahwa situasinya sudah krisis saja juga tidak mudah, apalagi melakukan tindakan mitigasinya secara komprehensif.

Mari kita ilustrasikan dalam konteks yang mudah di Indonesia. Kita gunakan contoh tentang sampah. Saat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Piyungan yang melayani Yogyakarta ditutup, publik ramai-ramai menyebutnya sebagai krisis "darurat sampah", karena dalam waktu seketika tumpukan sampah yang dihasilkan penduduk langsung menggunung, teronggok tidak bisa terbuang. Yogyakarta masuk '*sudden crisis*'.

Mari kita tengok kota tetangganya, yaitu Solo. Saat ini rantai pembuangan akhir sampahnya masih berjalan; TPA-nya masih memadai, bahkan sudah juga berfungsi menjadi pembangkit listrik. Logikanya Solo tidak akan mengalami "darurat sampah" seperti Yogyakarta. Tapi apakah Solo berarti bebas dari krisis sampah? Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa volume sampah Kota Solo terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sedangkan kebiasaan memilah dan mengurangi dari rumah tangga belum banyak diterapkan masyarakat. Pembangkit listrik tenaga sampah yang dibangun di TPA Putri Cempo sebenarnya adalah solusi dari tekanan berat kapasitas penampungan TPA tersebut akibat pertumbuhan volume sampah yang belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Jadi sebenarnya Solo pun sudah lama mengalami krisis sampah, walau jenis krisisnya adalah '*sustained crisis*'.

KATA-KATA KRISIS DI PUBLIK MEMANG AKAN SELALU MEMILIKI MAKNA POLITIK.

U nsur kekhlayakan, kebijakan publik dan pelayanan pemerintah masuk di dalamnya. “Krisis” dilontarkan berbagai pihak untuk menggambarkan situasi-situasi yang tidak memuaskan serta diharapkan diselesaikan secara cepat dan dengan cara di luar kebiasaan. Dalam ranah administrasi pemerintahan, istilah “krisis” kemudian secara luwes cenderung ditempelkan pada situasi dimana ketidakpuasan publik terhadap pemerintah tinggi atau situasi dimana pemerintah mengalami kesulitan untuk menanganinya. Oleh sebab itu, tidak heran mengapa ‘*sudden crisis*’ yang biasanya timbul mendadak dan masif lebih mudah disepakati antara khalayak dan pemerintah dibandingkan ‘*sustained crisis*’. Padahal, justru *sustained crisis* ini yang paling sering luput dikelola dengan seharusnya, yaitu ditujukan untuk secepatnya keluar dari situasi yang sedang terjadi, bukan hanya terjebak mengelola dampak-dampak dari waktu ke waktu.

Perbedaan pemahaman sebagaimana digambarkan diatas sebenarnya terjadi di semua tempat, bukan hanya di Indonesia. Namun khusus dalam bahasan artikel ini, tidak akan diperdebatkan tentang apa seharusnya definisi dan kriteria “krisis”. Yang akan disampaikan disini adalah bagaimana kita, para birokrat pemerintah, melakukan respon yang strategis dan memadai.

Krisis Sebagai Akibat Risiko Tinggi yang Berkepanjangan

Dalam manajemen risiko, selera dan toleransi risiko ditentukan setelah proses identifikasi dan analisis risiko dilaksanakan. Secara awam, selera dan toleransi risiko digambarkan sebagai “kesediaan” atau kemauan untuk mengambil risiko setelah memahami apa yang akan dihadapi. Pada pengertian sehari-hari, selera risiko bersifat pro-aktif, yaitu “kesediaan”-nya diinginkan dan diupayakan (bahkan termasuk mengubah tatanan yang sedang berjalan); sedangkan toleransi risiko cenderung pasif, yaitu “kesediaan”-nya bersyarat tidak mengkompromikan atau merusak sumber daya dan tatanan yang sudah berjalan sebelumnya. Bagi seorang pemimpin, kombinasi keduanya seharusnya membuat keputusan pengelolaan risiko menjadi lebih rasional dan menjadikan organisasi bukan saja berani menghadapi tantangan namun juga cerdas mengelolanya.

Namun demikian, praktek lapangan tidak selalu seperti apa yang diharapkan. Mengapa? Karena di sisi lain selera dan toleransi risiko ada *risk aversion*.

Risk aversion secara literal diterjemahkan sebagai “menghindari risiko”, salah satu tindakan mitigasi yang biasa digunakan. Namun khusus dalam tulisan ini, konteks kebatinan yang disoroti penulis adalah “ketakutan menghadapi risiko”. Praktek menunjukkan bahwa kecenderungan fobia risiko sebagaimana dimaksud diatas banyak dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas mengelola risiko. Tidak mampu menetapkan tingkatan toleransinya menyebabkan pengambil keputusan menjadi “*safety player*” dan bisa membawa organisasi pada kondisi apatis karena tidak berani berbuat apapun. Bagi situasi dinamika tinggi seperti ini, tentu saja “*safety player*” dan organisasi stagnan seperti itu sudah tidak kompatibel lagi. Bila yang stagnan adalah organisasi pemerintahan yang harusnya melayani publik, maka tentu saja ini jadi masalah besar.

Lalu bagaimana konteks krisis menjadi masuk disini?

Dalam situasi ideal, mitigasi risiko sebenarnya bukan sekedar ditujukan untuk mencegah atau mengurangi kejadian risiko, namun juga diharapkan dapat menurunkan risiko. Ada prinsip kuratif yang diharapkan dapat terjadi, dimana tindakan mitigasi akan secara berangsur-angsur menurunkan tekanan “jebakan” pada suatu organisasi untuk terus menerus terpapar pada risiko tinggi.

“Pada saat organisasi terpapar risiko tinggi berkepanjangan dan terjebak untuk memiliki toleransi risiko tinggi, sudah saatnya melakukan tindakan-tindakan pengelolaan krisis.”

Sayangnya, dalam dunia nyata, hal ideal tersebut ternyata sulit ditemui. Banyak situasi dimana mitigasi risiko yang bisa dilakukan hanya sanggup mengelola risiko-risiko sesaat dan gagal memitigasi risiko-risiko jangka panjang. Banyak pula situasi dimana mitigasi hanya efektif di tatanan internal dan operasional, tapi tidak mampu memberi pengaruh apapun di level strategis. Akibatnya, terjadi tekanan besar pada penggunaan sumber daya dan kapasitas organisasi serta terciptanya situasi operasional yang tidak aman, tidak optimal, kurang efektif, rentan berbiaya besar dan boros serta bekerja “tambal sulam”.

Risiko tinggi berkepanjangan akan menggerus kerationalan suatu organisasi untuk memilih selera dan toleransi risikonya. Mereka memiliki toleransi risiko tinggi karena terpaksa, bukan atas dasar pilihan yang rasional. Apa jadinya suatu organisasi yang terpaksa memiliki toleransi risiko tinggi? Jangan-jangan kejadian risiko yang seharusnya tidak terjadi, malah terjadi. Akibatnya risiko tinggi yang berkepanjangan bila dihadapi secara *business as usual* malah akan semakin tinggi di kemudian hari, dan bahkan kemudian menciptakan krisis. Perlu diingat, krisis adalah situasi dimana risiko yang tidak diinginkan terjadi.

Menjadi sangat penting untuk dipahami semua pihak, terlebih lagi pada birokrasi pemerintahan, bahwa pengelolaan krisis sebenarnya ditujukan untuk mengendalikan krisis, bukan hanya bereaksi saat terjadi krisis. Pengelolaan krisis sangat disarankan untuk mulai dilaksanakan saat rawan terjadi krisis dan di ambang krisis tanpa harus menunggu terjadi lebih dulu. Maka saat identifikasi dan analisis risiko menemukan kondisi dimana organisasi terpapar pada risiko tinggi secara berkepanjangan dan tak berkesudahan, sudah saatnya melakukan tindakan-tindakan pengelolaan krisis.

Clues Krisis pada Implementasi Kebijakan

Sebelum deretan petunjuk atau “clues” krisis pada implementasi kebijakan dibebaskan, perlu dipahami bahwa *setting* situasi yang dihadapi birokrasi pemerintahan Indonesia adalah kondisi negara sebagai salah satu negara yang paling dinamis perkembangannya. Ekspansi, *scaling up*, dan transformasi di berbagai sektor dan dimensi adalah tiga situasi yang harus dihadapi birokrasi pemerintah dan wajib tercermin pada praktek pelayanan publiknya. Akibatnya, implementasi kebijakan yang dimaksud disini akan sepenuhnya diukur menurut *outcomes* bukan *output*.

Mari kini kita lihat beberapa tanda petunjuk yang secara umum diamini khalayak untuk menyatakan apakah implementasi kebijakan pada suatu organisasi pemerintah berada pada situasi rawan, di ambang krisis, atau malah sudah terjebak dalam *sustained crisis*.


Pertama, sulit memenuhi target yang disusunnya sendiri. **Kedua**, sulit menjembatani strategi besar menjadi langkah praktek. **Ketiga**, terus menerus merasa tertekan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. **Keempat**, risiko yang diidentifikasi berulang kali gagal dicegah untuk terjadi. **Kelima**, narasi dan komunikasi publiknya tidak jelas.

Agar jelas konteksnya, mari kita ilustrasikan dengan contoh berikut.

Kabupaten A menetapkan target menyalurkan bantuan modal perbaikan kualitas hidup untuk seluruh warga tunawisma di wilayahnya selama tiga tahun. Dalam ukuran indikator kinerjanya, maka pemerintah Kabupaten A memiliki target 100% jumlah warga tunawisma (*output*), dan terjadi perbaikan kualitas hidup dalam tiga tahun (*outcomes*). Pada prakteknya, Kabupaten A tidak mampu mencapai target karena jumlah warga dimaksud terus bertambah setiap tahun sehingga baseline programnya berubah terus dari tahun ke tahun dan perbaikan kualitas hidup tidak terjamin dapat tercapai dalam tiga tahun. Jangankan *outcomes*, di tingkat *output* saja sudah sulit untuk mencapai target. Ini adalah petunjuk pertama.



Saat dibedah, terlihat bahwa strategi penyaluran tersebut memang sulit dilaksanakan. Tidak ada *database* memadai, mekanisme penyaluran tidak bisa dilakukan diluar sistem perbankan, dan sulit diawasi. Akibat keterbatasan-keterbatasan tersebut, baru disadari bahwa biaya-biaya pelaksanaan malah lebih besar dari jumlah dana yang akan disalurkan, sehingga prinsip-prinsip efektif, efisien dan ekonomis menjadi tantangan besar. Pendeknya, Kabupaten A selama tiga tahun terus menerus dihadapkan pada risiko kegagalan tinggi, yang juga diikuti dengan kejadian peningkatan keresahan sosial dan kejatuhan reputasi. Dapat dibayangkan bagaimana Pemerintah Kabupaten A kemudian kerepotan melakukan komunikasi publik tentang program tersebut karena terjebak pada kewajiban menjawab ketidakpuasan di tingkat amat detail dan kasuistik.



Terus Bagaimana?

Apa yang bisa disimpulkan oleh publik? Kabupaten A mengalami krisis dalam penanganan tunawisma.

Berkaca pada hal tersebut, perlu untuk kemudian dengan besar hati dan kritis seluruh unit kerja dalam organisasi pemerintahan melakukan *Risk Assessment* secara *self-assessment*. Kebutuhan merekognisi situasi krisis bukan dimaksudkan untuk membesar-besarkan kegagalan, melainkan justru untuk secara cepat melakukan tindakan-tindakan yang berbeda, drastis, dan menerebos. Semakin dini petunjuk-petunjuk diatas terbaca, tentunya upayanya juga semakin mudah.

Dalam berbagai teori-teori penanganan krisis, ada dua hal yang menonjol. Yang pertama adalah adanya kluster teori dan praktek tentang manajemen krisis, dan yang satunya lagi adalah kluster teori dan praktek tentang komunikasi krisis. Keduanya tentu saja saling berhubungan dan penerapannya hampir selalu komplemen satu sama lain, namun masing-masing kluster memiliki dimensi sejarah, pengetahuan, dan pengembangan keprofesionalan tersendiri. Hal ini menyebabkan bahasan lanjutan sesudah artikel ini nanti akan terbagi menjadi dua artikel terpisah.



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP, CGCAE, QIA
Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Secara kontekstual, penulis juga ingin menyampaikan premis penting sebagai platform bahasan selanjutnya: implementasi berbagai tematik kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan berada pada posisi rawan, di ambang, dan bahkan ada yang sedang dalam krisis. Premis ini penting untuk dipahami dengan pikiran terbuka, agar saat pembahasan yang banyak menggunakan contoh-contoh nyata dapat disikapi dengan positif sebagai bagian dari pembelajaran.

N SERIES DIRTY MONEY



Drug Short 67m

When drugmaker Valeant began to grow at dizzying speeds, investors were thrilled. But a handful of skeptics realized something was very wrong.



The Wagon Wheel 54m

Wells Fargo was long seen as the "golden child" of banking. But former employees detail the ruthless and fraudulent practices that fueled its growth.

Pada KRITERIA edisi pertama, kita telah membahas dua episode dari series Dirty Money yaitu Drug Short dan The Wagon Wheel. Pada edisi kedua ini Majalah KRITERIA akan membahas episode The Man at the Top dan Slumlord Millionaire



The Man at the Top 57m

Lavish parties, luxury goods, dubious loans: Scandals surrounding Prime Minister Najib Razak rocked Malaysia — and left the nation drowning in debt.



Slumlord Millionaire 66m

As Jared Kushner rose from real estate heir to White House adviser, reporters and housing advocates uncovered disturbing patterns at his properties.

ANALISIS KORUPSI YANG "DIDUKUNG" RAKYAT

Penulis
Hadi Husna Tarigan

Ilustrasi/Foto
Pexels, Netflix

Apakah pernah kamu membayangkan memiliki kehidupan mewah, jabatan dengan kekuasaan yang tinggi, membeli barang-barang mewah, berlibur menghabiskan uang, hingga berpesta? Hal tersebut telah dilakukan oleh Najib Razak ketika menjabat sebagai perdana Menteri Malaysia. Menggunakan uang negara, ia dan keluarganya menjalankan aksi kehidupan mewah dengan kewenangan penuh di Malaysia. Ketika Najib terus berteriak ingin memajukan Malaysia dan mengatasi kemiskinan yang ada, di saat yang sama pula uang negara terus masuk ke dalam rekening pribadi mereka.



The Man on The Top

Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, B.Sc.

Penyalahgunaan kewenangan dan kecurangan yang terjadi tersebut diceritakan pada serial dokumenter Netflix yang berjudul *Dirty Money*. Pada 2020, Netflix secara resmi mengeluarkan *season* terbaru dari serial dokumenternya yang berjudul *Dirty Money* dengan jumlah 6 episode. Episode 2 dari *season* terbarunya menceritakan tentang kasus kejahatan keuangan yang dilakukan oleh mantan perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dengan judul "The Man on The Top".

Najib Razak menjabat sebagai perdana Menteri Malaysia sejak tahun 2009-2018 dan melakukan penggelapan uang negara selama jabatannya. Selama menjabat sebagai perdana Menteri, ia adalah sosok yang sangat disegani namun disenangi oleh rakyat. Keberadaan *Fraud* atau kecurangan tidak akan terlepas dari keberadaan kewenangan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, akan semakin mudah pula baginya untuk melakukan kecurangan.



Ringkasan Film

Pada masa jabatannya, Najib membangun *one Malaysia Development Berhad* atau 1MDB yang digunakannya sebagai alat untuk melakukan penggelapan uang negara bersama dengan Jho Low, penasihat dan teman anak tiri Najib, pria berkebangsaan Malaysia yang dikenal suka menghamburkan uang. Padahal 1MDB adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2009 yang memiliki visi dan misi untuk menginvestasikan uang pembayaran pajak Malaysia di luar negeri, menghasilkan keuntungan besar, dan menarik investasi asing langsung untuk memacu ekonomi Malaysia.

Penggelapan dana yang dilakukan oleh Najib dan Jho tidak dilakukan hanya sekali, namun berkali-kali dengan cara melakukan investasi fiktif pada perusahaan-perusahaan baru yang didirikan Jho di negara lain, lalu dana 1MDB juga digunakan untuk pembuatan film "The Wolf of The Wall Street" yang di produseri oleh Riza Aziz, anak tiri Najib, dengan total pengeluaran 100 juta dollar. Ketika 1MDB pertama kali kehabisan dana, 1MDB bekerja sama dengan *Goldman Sachs* dalam mengeluarkan 3 set obligasi, di mana *Goldman Sachs* mendapat imbalan sekitar 200 kali lipat biaya normal sebagai perantara obligasi. Najib juga membangun pusat keuangan baru menggunakan dana 1MDB yang diberi nama Tun Razak *Exchange*, TRX. Tun Razak diambil dari nama ayah Najib selaku mantan Perdana Menteri kedua Malaysia. Pada akhirnya 1MDB tidak mendapatkan hasil dan tidak bisa membayar utang pada tahun 2015. Hal yang dilakukan Najib pada saat itu adalah mengambil uang dari badan pemerintah lain hingga mencuri uang dari tabungan haji.

Ketika orang-orang mulai tersadar tentang 1MDB, Najib menangkap orang-orang yang membicarakan 1MDB, menutup koran, memecat jaksa agung dan wakil perdana menteri, hingga menjadikan seseorang sebagai buronan karena mengangkat isu 1MDB. Najib semakin kuat sehingga sulit untuk menuntutnya turun dari jabatan perdana menteri saat itu. Hingga pada pemilu Malaysia 2018, Najib kalah dan posisi perdana menteri digantikan oleh Tun Dr Mahathir, perdana menteri sebelumnya. Akhirnya, rumah Najib dapat digrebek polisi dan ditemukan sejumlah barang mewah hingga uang tunai yang tidak sedikit jumlahnya. Atas apa yang telah terjadi, Najib mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan tetap mendapat dukungan oleh rakyat. Menurut para nelayan yang diwawancarai dalam *series* tersebut, Najib menggelapkan uang negara untuk diberikan kepada rakyat karena pada masa jabatan Najib, rakyat mendapat banyak bantuan seperti uang, perahu, mesin, bantuan sekolah untuk anak nelayan. Mereka setuju bahwa walaupun Najib mengambil uang negara, uang tersebut Najib berikan kepada rakyat.



Analisis Fraud

Najib Razak bersama Jho Low, Rosmah istrinya dan Riza Aziz anak tirinya, menjadi pelaku dalam penggelapan uang negara di Malaysia. Dengan mendirikan 1MDB dan melakukan investasi fiktif, mereka berhasil menggelapkan uang negara sebesar 2,7 miliar dollar yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berfoya-foya hingga membeli barang mewah. Tindak kecurangan yang dilakukan Najib dapat dikaitkan dengan teori *the fraud triangle*. *The fraud triangle* menjelaskan bahwa kecurangan bisa terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang ada.

Tekanan merupakan dorongan yang dirasakan seseorang untuk melakukan kecurangan, dorongan tersebut akan timbul dengan bentuk masalah keuangan, hutang, hingga kehidupan mewah. Pada kasus Najib, tekanan timbul disebabkan karena target 1MDB yang tidak mencapai target kerja yang diinginkan, sehingga Najib melakukan manipulasi dan memalsukan data dari 1MDB. Lalu tekanan lain berupa gaya hidup mewah yang dijalankan Najib dan keluarganya. Dalam *series* dokumenter tersebut, Najib mengatakan bahwa ia adalah orang yang hidup sederhana, namun ditemukan banyak barang mewah, sejumlah uang, dan riwayat kehidupan mewah sang istri.

Kesempatan, setelah seseorang mendapat tekanan untuk berbuat curang, pelaku akan mencari celah kesempatan yang ada dan langsung bertindak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya dukungan pengendalian internal yang lemah. Najib selaku perdana menteri di Malaysia memantau 1MDB secara langsung dan Jho Low sebagai pembuat keputusan dana di 1MDB yang dimana hal tersebut seharusnya dilakukan oleh lembaga khusus. Rasionalisasi merupakan bentuk tindakan pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku akan berpikir bahwa dia dapat mengganti uang yang digunakan dengan imbalan yang lebih besar. Seperti pada Najib yang berpikir bahwa 1MDB akan memberikan imbalan yang besar bagi Malaysia, memberikan dampak perekonomian yang maju dan kemiskinan yang akan teratasi. Dasar pemikiran itu yang membuatnya terus melakukan kecurangan terhadap dana 1MDB.

Sebagai Auditor investigasi, apa yang harus dilakukan?

Kecurangan biasanya dilakukan dengan tersembunyi, sehingga jarang terjadi secara berulang atau dengan skema yang sama persis. Namun setiap kecurangan akan menunjukkan tanda-tanda yang menjadi sinyal peringatan. Seperti pada kasus Najib, saat 1MDB menginvestasikan dananya pertama kali, uang tersebut diinvestasikan ke perusahaan yang tidak diketahui asal-usul dan aktivitasnya. Indikasi tersebut merupakan sinyal peringatan pertama yang dapat dijadikan alasan untuk menelusuri hal yang tidak beres mungkin sedang terjadi dan mencegahnya agar tidak membesar dengan kerugian yang besar pula. Namun, apabila kecurangan tersebut sudah terjadi, auditor investigasi dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur untuk menemukan fakta, sebab dan dampak, hingga orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab.

Investigasi merupakan kaji ulang atas bidang operasional untuk mencari kecurangan transaksi keuangan. Tindakan ini ditujukan untuk menegaskan terjadinya kecurangan, menetapkan jumlah kerugian, mengidentifikasi kontrol yang lemah serta memberikan perbaikan (Setiawan, 2018). Ketika hal yang mencurigakan terjadi di 1MDB, auditor investigasi dapat mengambil peran dalam proses mendukung mencari kebenaran untuk kepentingan keadilan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Audit investigasi akan diawali dengan mengidentifikasi informasi awal yang telah didapat. Lalu sebagai auditor investigasi yang menangani kasus harus melakukan proses pengumpulan bukti yang dilakukan dengan pendekatan, metode, teknik maupun cara-cara layaknya seorang penyidik. Menurut peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2007 tahapan yang dilakukan dalam menginvestigasi suatu kasus adalah:

PRA PERENCANAAN

Proses ini merupakan tindakan pengumpulan informasi awal, analisis, dan pengambilan kesimpulan atas informasi awal tentang cukup tidaknya alasan untuk melakukan audit investigasi.

PERENCANAAN

Proses perencanaan dilakukan auditor investigasi dengan cara:

1. Menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya,
2. Mengembangkan hipotesis,
3. Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit,
4. Merumuskan prosedur dan langkah kerja,
5. Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko,
6. Mengidentifikasi apakah diperlukan tenaga ahli lain.

PELAKSANAAN

Tahapan pengumpulan, analisis dan evaluasi bukti, sehingga pada tahap ini akan ditemukan:

1. Fakta dan proses kejadian,
2. Sebab dan dampak yang terjadi,
3. Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus.

PELAPORAN

Proses pelaporan merupakan akuntabilitas pelaksanaan penugasan, juga menjadi upaya pengkomunikasian hasil audit.

Penutup

Atas tindak kecurangan yang dilakukan, Najib Razak menghadapi 42 tuntutan pidana terkait dengan korupsi dan pencurian uang di Malaysia, Rosmah Mansor mengaku tak bersalah atas 19 tuntutan pencurian uang dan penggelapan pajak di Malaysia, dan Riza Aziz menghadapi 5 tuntutan pencucian uang di Malaysia. Sedangkan Jho Low tidak ditemukan dan hingga sekarang menjadi buronan internasional.



Hadi Husna Tarigan, A.Md.Ak
Calon Auditor Terampil pada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal

Referensi

- Jigsaw Productions. (2020, March 11). Dirty Money Season 2 Episode 2 "The Man on The Top" [Video]. Netflix
- Setiawan, A. (2018). Konsep Audit Investigatif Edisi Revisi. Pusdiklatwas BPKP.

TUAN TANAH VS PENYEWA

Penulis
Johannes Pengharapan Sihombing

Ilustrasi/Foto
Pexels, Netflix

Pernahkan terbayangkan ketika anda membeli sebuah bangunan seharga miliaran dolar tepat sebelum harga saham jatuh drastis? Inilah yang terjadi pada Kushner Companies yang akhirnya membahayakan perusahaan itu sendiri sekaligus menjadi bom waktu bagi perusahaan tersebut. Lantas apakah mereka tinggal diam akan bencana tersebut?

Sang CEO, seorang pria jenius berdarah dingin memutar otak untuk menanganinya dengan melakukan tindak kecurangan atau yang biasa kita kenal dengan fraud. Bacalah hingga akhir agar anda dapat memahami fraud yang terjadi dan analisisnya.

KUSHNER COMPANIES

Secara garis besar, film ini adalah sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *real estate* terutama pada bidang penyewaan apartemen. Mengisahkan tentang tindak kecurangan yang dilakukan perusahaan yang membuat hidup penyewanya menderita. Hal ini terjadi dikarenakan pembelian bangunan seharga miliaran dolar yang awalnya dipercaya akan menjadi sebuah investasi yang besar tiba-tiba berubah menjadi sebuah bencana sekaligus menjadi bom waktu bagi perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud ialah Kushner Companies LLC.

Kushner Companies LLC adalah pengembang *real estate* Amerika di wilayah metropolitan New York City. Kehadiran terbesar perusahaan ada di pasar perumahan New Jersey. Sebuah studi yang diterbitkan pada Desember 2017 oleh Blooming News mengindikasikan bahwa Kushner Companies memiliki saham di lebih 60 gedung di kota New York. Kepemilikan utama di kota ini termasuk Gedung Puck dan ruang ritel di 229 West 43rd Street, serta 666 Fifth Avenue hingga penjualan tahun 2018. Kantor pusat perusahaan dipindahkan ke Gedung GM Manhattan pada tahun 2020.



Jared Corey Kushner, B.A., J.D., M.B.A.

Slumlord Millionaire


Jared Kushner adalah seorang pengusaha, investor, dan mantan pejabat pemerintah Amerika. Dari 2017-2021, ia menjabat sebagai penasihat senior Presiden Donald Trump, ayah mertuanya. Dia juga menjabat sebagai CEO dari Kushner Companies. Jared Kushner ialah lulusan dari Harvard University. Dia adalah penerbit dari New York Observer, salah satu koran ternama di New York. Dia pernah mencoba membeli Los Angeles Dodgers, sebuah tim *baseball* ternama di Amerika Serikat. Sebagai penasihat senior Presiden Trump, Kushner terlibat dalam sejumlah prioritas kebijakan dalam dan luar negeri pemerintahan Trump. Dia memimpin upaya administrasi untuk meloloskan Undang-Undang Langkah Pertama, RUU reformasi peradilan pidana yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2018. Kushner adalah peserta administrasi Trump utama untuk proses perdamaian Timur Tengah, menulis rencana perdamaian Trump dan memfasilitasi pembicaraan itu berujung pada penandatanganan Abraham Accords dan perjanjian normalisasi lainnya antara Israel dan berbagai negara Arab pada tahun 2020 (Gibney, 2020).

Ringkasan Film

Pada awal tahun 2007, semua orang percaya jika pasar modal naik dan bertahan selamanya, sehingga nilai *real estate* New York akan selalu naik. Pada kondisi ini akan sangat sulit bagi seseorang untuk membeli sebuah bangunan karena sang pemilik akan mematok harga yang tinggi pada bangunan tersebut. 666 5th Avenue merupakan bangunan kantor seluas 426.000m² dan menjadikannya salah satu perkantoran utama di New York. Awal tahun 2007, Thismen Speyer, sang pemilik bangunan tersebut menjualnya senilai \$1,8 Miliar pada Kushner Companies dan menjadikannya Gedung kantor paling mahal di Amerika Serikat saat itu. Kemudian Kushner Companies memindahkan kantor utamanya ke Gedung tersebut yang sebelumnya berdomisili di New Jersey.

Akibat pembelian gedung tersebut, Kushner Companies harus menjual sebagian besar dari seluruh apartemennya. Uang penjualan apartemen tersebut bernilai antara \$1,8 atau \$2 Miliar. Namun pembelian 666 5th Avenue menjadi sebuah bencana bagi Kushner Companies sendiri karena tepat sebelum pasar saham turun. Pada akhir tahun 2007, pasar saham turun yang mengakibatkan harga *real estate* komersial turun sekitar 40%. Pasar saham yang selalu naik berhenti begitu saja sehingga menjadi sebuah ancaman terhadap bidang *real estate* di Amerika Serikat. 666 5th Avenue membahayakan Kushner Companies sekaligus menjadi bom waktu bagi perusahaan tersebut.

Akibat dari penurunan saham di bidang *real estate*, kota New York berada di tengah krisis perumahan terjangkau. Menurut Ritchie Torres, salah seorang anggota dewan kota New York, satu-satunya perlindungan penyewa ialah sistem regulasi sewa yang berlaku. Regulasi yang pertama ialah melindungi penyewa dari kenaikan sewa berlebihan. Jadi sang tuan tanah tidak bisa seenaknya menaikkan harga sewa yang ada pada apartemennya. Kemudian, regulasi yang kedua ialah penjaminan perpanjangan kontrak, sehingga tuan tanah tidak bisa mengusir penyewa dengan sesuka hatinya. Akibat kebijakan dari regulasi ini, menyebabkan Kushner Companies tidak bisa berbuat seenaknya terhadap para penyewa sehingga melakukan tindak kecurangan berupa gangguan konstruksi dan pemerasan yang membuat mereka merasa tersiksa dan ingin pergi dari apartemen.



Slumlord Millionaire

66m

2018 | 16+ | 2 Seasons | Crime Documentaries

Kasus pertama yang dibahas di film ini ialah gangguan konstruksi yang sengaja pada apartemen yang ada di kota New York. Gangguan konstruksi yang terjadi ialah seperti pemeliharaan dan perbaikan apartemen yang dilakukan pada malam hari, penggunaan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan selama pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi juga dilakukan secara ilegal. Tujuan dari kegiatan ini ialah membuat lingkungan apartemen tidak nyaman sehingga para penyewa merasa terganggu dan memiliki keinginan untuk pergi dari apartemen tersebut.

Secara singkatnya, Kushner Companies tidak bisa mengusir para penyewa secara hukum karena ada sistem regulasi sewa jadi Kushner Companies membuat lingkungan para penyewa tidak nyaman sehingga dengan sendirinya mereka akan meninggalkan apartemen tersebut. Hal ini dilakukan agar Kushner Companies dapat melakukan renovasi terhadap bangunan apartemen tersebut sehingga bisa menaikkan harganya. Contohnya harga sewa sebulan ialah \$900, jika ia bisa mengosongkannya dan melakukan sedikit renovasi maka harga sewanya menjadi \$4.000-\$5.000. Lebih dari 250 apartemen harga stabil telah dikosongkan atau dijual. Penjualan tersebut telah menghasilkan lebih dari \$155 juta.

Kasus yang kedua ialah kasus pemerasan uang sebanyak mungkin dari penyewa yang berada di Baltimore Maryland. Dalam kasus ini terdapat 2 kasus pemerasan yang berbeda. Kasus pemerasan yang pertama ialah pemerasan uang dari keterlambatan membayar uang sewa. Jika para penyewa terlambat membayar uang sewa beberapa hari akan terkena biaya keterlambatan. Contohnya harga sewa perbulan ialah \$800, kemudian penyewa terlambat beberapa hari dan harus bayar denda. Pada bulan berikutnya saat penyewa membayar uang sewa yang \$800, Kushner Companies akan mengambil \$50 dari uang pembayaran tersebut sebagai biaya keterlambatan bulan lalu dan juga mengambil \$50 sebagai uang pengadilan terhadap keterlambatan tersebut, sehingga para penyewa hanya membayar \$700 untuk biaya sewa bulan tersebut dan menjadikannya telat bayar lagi. Begitulah seterusnya sehingga uang keterlambatan terus menumpuk dan membuat para penyewa membayar lebih dari yang seharusnya.

Kemudian kasus pemerasan yang kedua ialah membayar denda karena pelanggaran kontrak. Jadi, pada kasus pemerasan yang satu ini terjadi pada seorang wanita yang berstatus *single parents*. Kasus ini terjadi saat ia pindah dari apartemen yang ada di Baltimore Maryland. Saat ia mengontrak di apartemen yang berada di Baltimore Maryland, ia merasa terganggu oleh tetangganya yang membuat ia memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut. Sebelum pindah, ia meminta izin untuk mengosongkan apartemennya dengan mengirim sebuah formulir yang berisi izin pengosongan apartemen kepada pihak Kushner Companies dan mendapatkan izinya.

Kemudian setelah beberapa tahun ia pindah dari apartemen tersebut, ia mendapat sebuah surat yang berisikan denda yang harus dia bayar akibat melakukan pelanggaran kontrak penyewaan terhadap apartemen milik Kushner Companies. Namun saat di pengadilan ia tidak lagi memiliki surat izin pengosongan kontrak tersebut sehingga ia harus membayar denda terhadap pelanggaran kontrak yang dituntut oleh pihak Kushner Companies. Sehingga pihak bank harus menarik uang langsung dari rekeningnya untuk pembayaran denda.



Johannes Pengharapan Sihombing, A.Md.Ak.
Calon Auditor Terampil pada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal

Analisis Fraud

Fraud ialah penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Berdasarkan analisis terhadap film tersebut, *fraud* yang terdapat pada film tersebut ialah korupsi. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjabarkan 7 kelompok besar tindak pidana korupsi.

Kerugian keuangan negara pada pasal 2 dan pasal 3

Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan melalui perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyuapan pada pasal 5, 6, 11, 12, dan 13

Termasuk dalam penjelasan tindak pidana korupsi melalui penyuapan sesuai pasal yang dimaksud adalah perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut agar bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya atau yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penggelapan dalam jabatan pada pasal 8, 9, dan 10

Yang dimaksud dalam penggelapan jabatan adalah salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja:

- Menggelapkan uang atau surat berharga
- Memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi
- Menghilangkan, menghancurkan, merusak atau menjadikan barang, akta, surat, daftar yang digunakan untuk pembuktian di muka pejabat yang berwenang.

Gratifikasi pada pasal 12

Gratifikasi atau pemberian terkait dengan tindak pidana korupsi mempunyai arti luas tidak terbatas hanya pemberian barang/uang, akan tetapi juga dapat berupa komisi, *discount* atau potongan harga, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan/atau penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, serta fasilitas lainnya.

Pemerasan pada pasal 12

Pemerasan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi apabila pemerasan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Benturan kepentingan pada pasal 12

Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat yang sama, pegawai tersebut juga ditugaskan sesuai dengan kewenangannya untuk mengurus atau mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut.

Perbuatan curang pada pasal 7 dan 12

Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 secara spesifik menyebutkan perbuatan curang yang termasuk korupsi yaitu :

- Pemborong, ahli bangunan yang pada saat membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang saat menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau keselamatan orang, barang, atau keselamatan negara saat perang
- Pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh orang/petugas yang bertanggung jawab mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan
- Perbuatan curang yang dilakukan orang pada saat penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam perang
- Pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh orang/petugas yang bertanggung jawab mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Penerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat unsur kecurangan atau dengan sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi, dan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menyerobot tanah negara yang telah ada hak pakai sehingga merugikan orang yang berhak

(Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2018)

2 diantara 7 kelompok tersebut terjadi pada kasus yang ada pada film ini, yaitu :

1. Pemerasan

- Pemerasan uang sebanyak mungkin dari penyewa
- Kasus yang pertama ialah jika terlambat beberapa hari akan terkena biaya keterlambatan
- Kasus yang kedua ialah membayar denda karena pelanggaran kontrak

2. Perbuatan curang

- Gangguan konstruksi yang terjadi secara ilegal yang bertujuan membuat para penyewa merasa tidak nyaman berada di apartemen sehingga dengan sendirinya meninggalkan apartemen
- Pada akhir film disebutkan bahwa pada akhirnya sang investigator dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya, yaitu :
- Kushner Companies tidak punya izin pembangunan di beberapa tempat
 - Kushner Companies melakukan konstruksi ilegal di apartemennya seperti pekerjaan listrik ilegal dan pekerjaan gas ilegal.
 - Kushner Companies mengabaikan perintah dinas pemadam kebakaran
 - Kushner Companies meyewakan apartemennya di gedung yang ilegal
 - Kegagalan Kushner Companies untuk mendapatkan sertifikat hunian
 - Melanggar hukum untuk mengumpulkan sewa di gedung tempat apartemennya disewakan.

Audit Investigatif untuk Membongkar Fraud

Audit investigasi dimaksudkan sebagai upaya pembuktian suatu penyimpangan atas suatu ketentuan hukum, yang lebih berfokus pada ada tidaknya *fraud* pada penyimpangan tersebut. SAIPI mendefinisikan audit investigasi sebagai proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Tujuan utama audit investigasi ialah mengungkapkan kebenaran tindak pidana korupsi.

Pembongkaran *fraud* pada Kushner Companies dilakukan oleh seorang investigator. Upaya yang dilakukan oleh sang investigator dalam menjalankan tugasnya tersebut ialah dengan cara mengumpulkan informasi awal, mengumpulkan bukti tentang penyimpangan yang terjadi, melakukan wawancara, menarik kesimpulan, dan melaporkan hasil investigasinya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh investigator dalam film sejalan dengan tujuan utama dan tahapan audit investigasi.

Referensi

- Gibney, A. (Director). (2020). Dirty Money Season 2 Episode 3 [Motion Picture].
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. (2018). Konsep Investigatif. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

RAMBU

Penulis
Arfizon
Ilustrasi/Foto
Pexels

Yang bersama saya dalam foto ini namanya Rambu Ana. Polisi Kehutanan perempuan di Taman Nasional Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (Matalawa), Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Rambu adalah bungsu dari 8 bersaudara anak bangsawan desa adat Prailiu. Sedangkan suaminya anak bangsawan Lewa, desa adat lain di pulau Sumba.

Tatanan desa adat memang masih eksis di Sumba. Para pemimpin desa adat masih “berdaulat” dan memiliki batas “yurisdiksi” yang jelas.

Awalnya, Rambu dipertanyakan oleh keluarganya, kenapa memilih jadi Polisi Kehutanan. Kenapa bukan profesi lain yang lebih “enak” dan lazim untuk kaum perempuan. Seperti saudara-saudaranya yang lain.

Tujuh saudara Rambu beragam profesi. Dua kakaknya di luar negeri. Satu di Inggris, satu lagi di Australia. Yang lain di beberapa tempat di Indonesia. Termasuk saudara kembarnya yang berprofesi sebagai dokter hewan di Lampung. Sedangkan kakak kelimanya tetap di Sumba Timur karena menggantikan almarhum ayah mereka sebagai pemimpin desa adat Prailiu.

Meski demikian, lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini tetap bertekad ingin menjadi rimbawan. Panggilan jiwa.

Sekarang, Rambu menjadi salah seorang Polhut andalan Taman Nasional Matalawa sekaligus ikon Pengarus Utamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menjadi simbol bahwa perempuan juga bisa berkiprah sebagai jagawana. Setara dengan pria.

Ditanya mengenai suka duka menjadi Polhut, Rambu bilang tentu banyak sekali, namun lebih dominan suka dari pada duka.

Sukanya, antara lain, ia mengaku menjadi lebih mengenal keanekaragaman hayati Taman Nasional Matalawa. Khususnya beberapa jenis flora endemik yang sebelumnya tidak ia kenal bahkan saat kuliah sekalipun.

Selain itu, Rambu juga senang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dengan segala dinamikanya. Menurut Rambu, perlu pendekatan dan seni tersendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam menjelaskan keberadaan taman nasional dan menyampaikan pesan-pesan konservasi agar tidak mendapat resistensi.

Sedangkan dukanya, hanya terkait beratnya tantangan fisik bekerja di hutan. Namun, bagi Rambu itu tidak menjadi alasan untuk menuntut keistimewaan dalam bertugas.

“Saya selalu berusaha mengimbangi kinerja rekan-rekan kerja saya yang mayoritas kaum pria. Jika Mereka sanggup menjelajah hutan sekian jauh, saya juga harus mampu. Tidak boleh bermanja-manja,” jelas Rambu.

Kalau awalnya dipertanyakan, sekarang keluarga dan sang suami mendukung Rambu sepenuhnya. Menjalani profesi sebagai perwira rimba raya, menjaga kelestarian warisan leluhur mereka di tanah Sumba, kawasan Taman Nasional Matalawa yang “eksotis.”



*Keterangan foto
Dari kiri ke kanan: Mama Rambu, Rambu, saya. ▶




Foto oleh: Nur Abdi A.

Perhutanan Sosial (PS) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses legal terhadap pengelolaan hutan. PS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. PS merupakan upaya nyata pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dan masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

“Mengintip” Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk Percepatan Program Perhutanan Sosial

Penulis
Indu Mogi Wijaya & Andestian Wijaya
Ilustrasi/Foto
Dokumentasi Pribadi

Pemerintah menargetkan alokasi PS nasional seluas 12,7 ha pada periode RPJMN 2020-2024. Ditjen PSKL-KLHK (2022) melaporkan bahwa total capaian PS hingga September tahun 2022 adalah seluas 5.077.086,80 ha (39%) dengan jumlah SK yang telah diterbitkan sebanyak 7.678 Unit dan melibatkan 1.115.678 KK. Dari target luas PS tersebut masih terdapat *gap* seluas 7.622.913,2 ha terhadap target RPJMN.

Data Ditjen PSKL (2022) menyebutkan dari total 9.559 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk, masih didominasi kategori Blue (51,4%) dan Silver (41,9%). Sedangkan KUPS berkategori Gold dan Platinum masing-masing sebesar 6,1% dan 0,5%. Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan dukungan bersama dalam percepatan pencapaian target PS.

Pendanaan menjadi salah satu yang strategis dalam mendukung percepatan PS. Sumber pembiayaan PS dapat berasal dari APBN, APBD, dana bergulir dan sumber lain yang sah, DAK penugasan bidang kehutanan dan DBH-DR. Berdasarkan perhitungan Ditjen PSKL (2022), kebutuhan dana ideal untuk kegiatan PS selama periode 2020-2030 adalah sebesar Rp1.291.206.752.200/tahun, yang terdiri atas pembiayaan akses kelola PS sebesar Rp.573.820.950.400/tahun dan paska persetujuan sebesar Rp717.820.950.400/tahun.

Salah satu dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk program PS adalah Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR). DBH-DR merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah penghasil kayu dari hutan alam dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi. DBH-DR diarahkan untuk membiayai kegiatan melakukan pemulihan dari dampak eksternalitas negatif dari pemanfaatan hutan dan lingkungan. Kegiatan utamanya adalah rehabilitasi hutan dan lahan, namun dalam perkembangannya kegiatan pendukung dan strategis lainnya dapat dibiayai sepanjang masuk dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Penggunaan DBH DR


Sebelum pengesahan UU No.23/2014, praktis urusan konkuren bidang kehutanan terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut juga berimbas pada urusan pembagian DBH SDA Kehutanan yaitu DR terbagi untuk ketiga level pemerintahan tersebut.

Paska terbitnya UU No.23/2014, maka urusan konkuren bidang kehutanan hanya terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kewenangan urusan kehutanan dari pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi kecuali untuk pengelolaan Tahura di wilayah kabupaten/kota. Kondisi ini juga berdampak terhadap pengelolaan DBH-DR, pembagian DBH DR tersebut hanya ke tingkat Provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mendapatkan dukungan DBH-DR, namun masih dapat memanfaatkan sisa DBH-DR. Dalam perjalanannya hingga kini, masih banyak sisa DBH-DR yang belum digunakan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan masih mengendap di kas daerah.



DBH-DR dapat membiayai kegiatan pendukung dan strategis lain sepanjang masuk dalam koridor ketentuan yang berlaku

Foto oleh: Arif WahyuW



Pemanfaatan DBH-DR sebelum terbitnya UU No.23/2014 masih mengacu pada UU No. 32/2004 yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.126/2007. Seluruh kegiatan DBH-DR hanya dapat digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Sedangkan penanggung jawab pelaksanaan penggunaan DBH-DR tersebut adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Paska terbitnya UU No.23/2014, penggunaan DBH-DR dan sisa DBH-DR masuk dalam UU APBN setiap tahunnya dan berlaku sejak tahun 2017 yang kemudian diatur lebih lanjut melalui PMK (Tabel 1). Pelaksanaan penggunaan DBH-DR di tingkat Provinsi tidak berubah, namun pada kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR	
Provinsi	Kab/Kota
Kegiatan RHL dan pendukungnya Kegiatan pendukung meliputi : (perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian karhutla, perbenihan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian)	Pengelolaan Tahura, Pengendalian karhutla, Penanaman DAS kritis
Urutan prioritas pembiayaan: rehabilitasi di luar kawasan hutan, pembangunan dan pengelolaan HHK/HHBK/jasling dalam kawasan, pemberdayaan masyarakat dan PS, operasionalisasi KPH, dan pengendalian karhutla Pengelolaan Tahura dan penanaman rehabilitasi DAS pada IPPKH yang dimiliki Pemda Provinsi	Pembangunan dan pengelolaan Tahura, pengendalian karhutla, penanaman DAS kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan KTA, serta pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penanaman rehabilitasi DAS untuk IPPKH yg dimiliki kab/kota
Urutan prioritas pembiayaan untuk : rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi, RHL sesuai kewenangan provinsi, pembangunan dan pengelolaan HHK, HHBK, jasling dalam kawasan, pemberdayaan masyarakat dan Perhutanan Sosial, operasionalisasi KPH, pengendalian karhutla, perlindungan dan pengamanan hutan, perbenihan, penyuluhan kehutanan, dan strategis lainnya Kegiatan strategis lainnya, meliputi : pemberian BLT dalam perlindungan sosial untuk masyarakat, penguatan ekonomi daerah (pemberdayaan UKM produk PS, standarisasi-sertifikasi-pemasaran produk PS, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, modal usaha, pengembangan wisata), dan pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (sampah dan air limbah, sanitasi lingkungan, dan RHL)	Urutan prioritas pembiayaan untuk: penanaman DAS kritis, penanaman kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan KTA, pembangunan dan pengelolaan RTH, pembangunan dan pengelolaan Tahura, pengendalian karhutla, pasca karhutla di Tahura, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan keanekaragaman hayati, penyuluhan lingkungan hidup; dan strategis lainnya Kegiatan strategis lainnya, meliputi : pemberian BLT dalam perlindungan sosial untuk masyarakat, penguatan ekonomi daerah (pemberdayaan UKM produk PS, standarisasi-sertifikasi-pemasaran produk PS, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, modal usaha, pengembangan wisata), dan pemberian insentif atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (sampah dan air limbah, sanitasi lingkungan, dan RHL)

Tabel 1. Matriks Peraturan Menteri Keuangan terkait Penggunaan DBH-DR

Selama periode tahun anggaran 2018 s.d 2020, kebijakan penggunaan DBH-DR mengacu PMK No.230/2017, PMK No.131/2019, dan PMK No.221/2019. Dalam kurun waktu 3 tahun anggaran tersebut, kebijakan penggunaan DBH-DR relatif sama. Pada tingkat Provinsi penggunaan DBH-DR dan sisa DBH-DR ditujukan untuk kegiatan RHL dan pendukungnya. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota ditujukan untuk pengelolaan Tahura, pengendalian karhutla, dan penanaman DAS kritis. Pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada prinsipnya untuk mendukung pengendalian perubahan iklim dan Perhutanan Sosial.

Pada tahun anggaran 2021 sebagaimana PMK No.19/2021, kebijakan penggunaan DBH-DR dan sisa DBH-DR di tingkat Provinsi mengalami perubahan dengan adanya pengaturan urutan prioritas dan penambahan butir kegiatan. Dalam kegiatan 2021 masih terdapat pemberdayaan masyarakat dan PS. Pada tingkat kabupaten/kota terdapat penambahan kegiatan dari kebijakan sebelumnya, yaitu pembangunan Tahura dan Ruang Terbuka Hijau, dan penanaman rehabilitasi DAS pada IPPKH yang dikelola oleh Pemda Kabupaten/Kota.

Penggunaan DBH-DR untuk tahun anggaran 2022 mengacu PMK No. 216/PMK.07/2021 dan banyak terdapat penambahan kegiatan yang dibiayai DBH-DR. Salah satu aspek yang cukup menonjol adalah pembiayaan dapat digunakan untuk kegiatan strategis lainnya baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan nilai maksimal 30% dari alokasi DBH-DR. Kegiatan percepatan program PS dapat dibiayai untuk penguatan ekonomi daerah, yaitu pemberdayaan UKM untuk produk PS, modal usaha, pelatihan, pemberdayaan ekonomi dan pengembangan pariwisata kehutanan.



Foto oleh: Nur Abdi A.

PERKEMBANGAN DANA DBH-DR

Dana DBH-DR dan sisa DBH-DR masih didominasi oleh pemerintah daerah di lingkup wilayah Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur (Tabel 2). DBH-DR pada pemerintah provinsi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan adanya penambahan dana DBH-DR setiap tahunnya yang kini hanya terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi paska berlakunya UU No.23 Tahun 2014. Sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak adanya penambahan DBH-DR maka kini hanya dapat memanfaatkan sisa DBH-DR.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu No. S-163/PK/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditujukan kepada beberapa Kepala Daerah, dilaporkan bahwa sisa DBH-DR Definitif pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4,29 Triliun. Terdapat ada sebanyak 163 Pemda yang masih mempunyai sisa dana DBH-DR. Pada tingkat Provinsi, total dana DBH-DR adalah sebesar Rp. 1,74 Triliun yang tersebar pada 28 Pemda Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 136 Pemda Kab/Kota yang memiliki sisa dana DBH-DR sebesar Rp2,54 Triliun.



Indu Mogi Wijaya, S. Hut., M.T., MPP
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Kebijakan Strategis



Andestian Wijaya, S.Hut., M.Si.
Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Kebijakan Strategis

Tabel 2 Pemda yang Memiliki Sisa DBH-DR Terbesar

No	Pemerintah Daerah	Sisa DBH DR Definitif (dalam Triliun rupiah)			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Provinsi Kalimantan Tengah	299,4	567,0	604,7	749,3
2	Provinsi Kalimantan Utara	125,4	263,1	319,7	379,2
3	Provinsi Kalimantan Timur	247,5	283,6	182,8	255,1
4	Kab Bulungan	219,4	217,6	215,6	215,6
5	Kab. Kutai Barat	254,5	269,6	211,6	200,9
6	Kab. Berau	358,1	337,5	219,1	188,2
7	Kab. Nunukan	162,8	162,0	161,9	159,4
8	Kab. Barito Utara	160,9	147,2	147,2	134,5
9	Kab. Kutai Timur	206,3	193,9	148,5	123,7
10	Kab. Seruyan	248,9	222,1	162,0	117,3

Sumber : diolah dan PMK Pemberitahuan Sisa DBH DR Definitif Tahun 2019-2022

Tabel 3. Sisa DBH-DR Provinsi TA 2022

No	Provinsi	Alokasi PS	Capaian PS	Gap	Sisa DBH-DR Definitif TA 2022 (Rp)
1	Papua	2.560.213	133.673,99	2.426.539,01	0
2	Riau	1.343.134	136.698,36	1.206.435,64	2.789.270.092
3	Kalimantan Tengah	1.256.401	280.660,77	975.740,23	749.391.984.852
4	Kalimantan Barat	1.513.224	674.419,44	838.804,56	25.893.667.110
5	Papua Barat	714.088	101.227,19	612.860,81	98.441.012.740
6	Sumatera Utara	597.494	76.547,44	520.946,56	19.228.252.681
7	Sumatera Barat	712.731	253.900,07	458.830,93	1.598.867.788
8	Sumatera Selatan	413.461	129.269,81	284.191,19	220.705.139
9	Nusa Tenggara Barat	285.841	44.133,96	241.707,04	3.536.027.807
10	Kalimantan Timur	473.501	258.749,41	214.751,59	255.178.070.944
11	Sulawesi Tengah	429.096	229.982,55	199.113,45	5.380.143.461
12	Aceh	430.841	239.473,38	191.367,62	1.033.918.738
13	Sulawesi Tenggara	291.991	102.837,33	189.153,67	4.460.508.014
14	Lampung	365.404	225.362,74	140.041,26	61.107.038
15	Jambi	349.500	215.970	133.530,08	9.289.606.945
16	Sulawesi Selatan	450.740	318.884,06	131.855,94	1.905.540.629
17	Kepulauan Riau	148.113	33.005	115.108,00	1.303.504.273
18	Kalimantan Selatan	185.625	87.894,02	97.730,98	189.762.613
19	Bangka Belitung	138.777	44.831,03	93.945,97	152.915.615
20	Sulawesi Utara	124.034	40.073,35	83.960,65	52.785.967.371
21	Bengkulu	147.924	75.152,28	72.771,72	1.456.805.299
22	Sulawesi Barat	113.342	47.197,82	66.144,18	280.274.693
23	Maluku Utara	229.410	189.365,89	40.044,11	33.979.772.159
24	Maluku	230.888	192.961,68	37.926,32	99.504.301.514
25	Gorontalo	59.521	25.152,23	34.368,77	447.513.969
26	Jawa Timur	176.224	176.149,68	74,32	765.724.337
27	Jawa Tengah	79.452	90.406,22	-10.954,22	43.676.118
28	Kalimantan Utara	288.030	505.812,88	-217.782,88	379.294.955.270

DUKUNGAN DBH-DR UNTUK PS

Berdasarkan Data Ditjen PSKL-KLHK (2022) bahwa kebutuhan ideal untuk anggaran PS pada tahun 2022 hingga 2030 adalah sebesar Rp1,29 Triliun/tahun. Kebutuhan dana tersebut terbagi atas dua kategori yaitu pra persetujuan PS sebesar Rp578,82 miliar/tahun dan paska persetujuan sebesar Rp717,82 miliar/tahun. Pra persetujuan PS terkait dengan kegiatan penilaian, persetujuan dan distribusi akses kelola PS, sedangkan paska persetujuan PS berhubungan dengan kegiatan akses permodalan, kemandirian usaha PS, kapasitas petani hutan dan kualitas produk PS hingga pemasaran.

Dalam rangka pencapaian target PS nasional, Pemda Provinsi dapat memanfaatkan DBH-DR. Provinsi yang memiliki gap tinggi dari target yang ditetapkan dapat menggunakan DBH-DR untuk pembiayaan akses kelola PS (Tabel 3). Di sisi lain, DBH-DR juga dapat digunakan untuk mendukung pendanaan paska persetujuan PS. Secara total sisa DBH-DR definitif TA 2022 untuk 28 provinsi adalah sebesar Rp1,74 Triliun atau secara rata-rata sebesar Rp62,4 Milyar.

Alokasi penggunaan DBH-DR Provinsi untuk tahun anggaran 2023 dengan nilai maksimal 30% adalah sebesar Rp522 Milyar.

Sedangkan dukungan maksimum (30%) pendanaan PS dari Pemda Kab/Kota melalui kegiatan strategis lainnya sebesar Rp763 Milyar. Jumlah potensi penggunaan DBH-DR untuk kegiatan PS dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,28 Triliun. Potensi dukungan tersebut cukup signifikan mengingat mendekati pembiayaan ideal PS per tahun sesuai estimasi Ditjen PSKL, yaitu Rp1,29 Triliun.

PEMANFAATAN DBH-DR PROVINSI DALAM TA 2021 dan 2022

Berdasarkan laporan Biro Perencanaan-Setjen KLHK (2022) dilaporkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 14 Provinsi yang telah melaporkan penggunaan DBH-DR untuk kegiatan PS. Dari target penggunaan DBH-DR untuk PS sebesar Rp. 65,18 Milyar, tercatat realisasinya baru sebesar Rp.35,67 Miliar atau 54%.

Hasil monitoring Biro Perencanaan-Setjen KLHK pada tahun 2022, dilaporkan bahwa terdapat sebanyak 8 Provinsi telah menyampaikan laporan penggunaan DBH-DR dengan total anggaran Rp510,39 Miliar (Tabel 4). Dari total nilai tersebut pemanfaatan untuk kegiatan PS sebesar Rp. 48,25 Milyar atau 9,45%, setelah digunakan -untuk menopang kegiatan RHL (20%), pengendalian karhutla (21%), dan operasionalisasi KPH (32%).

Tabel 4 Alokasi Pemanfaatan DBH DR Tingkat Provinsi Tahun 2022

No	Kegiatan DBH DR	Alokasi (Rp)	Persentase
1	Rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangannya	78.928.842.186	15,46%
2	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya	22.761.749.811	4,46%
3	Pembangunan & pengelolaan HHK/HHBK/jasling	19.048.385.182	3,73%
4	Pemberdayaan masyarakat dan Perhutanan Sosial	48.254.199.362	9,45%
5	Operasionalisasi KPH	163.393.673.574	32,01%
6	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	112.030.220.145	21,95%
7	Perlindungan dan pengamanan hutan	36.056.061.227	7,06%
8	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	12.128.037.821	2,38%
9	Penyuluhan kehutanan	12.792.495.706	2,51%
10	Program strategis lainnya	5.000.000.000	0,98%
	Total	510.393.665.014	



Pencapaian PS membutuhkan dukungan dari pelbagai pihak, termasuk salah satunya unsur pembinaan dan pengawasan

Penggunaan DBH-DR di tingkat Provinsi untuk kegiatan PS pada prinsipnya meliputi 2 (dua) kategori besar, yakni Fasilitas Penyiapan Akses Legal dan Fasilitas Peningkatan KUPS. Studi kasus di Provinsi Kalteng dan Provinsi Maluku Utara sesuai Tabel 6 di bawah menunjukkan pemanfaatan DBH-DR untuk jenis kegiatan yang berbeda dalam mendukung percepatan PS di wilayahnya masing-masing (Tabel 5).

Tabel 5. Penggunaan DBH-DR Pada 2 (Dua) Provinsi untuk PS

Provinsi	Jenis Penggunaan DBH DR untuk PS	
	Fasilitas Penyiapan Akses Legal PS	Fasilitas Peningkatan KUPS
Kalteng (alokasi PS sejak tahun 2018)	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Penyiapan PS di tingkat tapak Sosialisasi PS (Hutan Adat) Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Fasilitasi Penyusunan Ranperda MHA Pendataan Potensi Konflik Tenurial & HA 	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Pengembangan Usaha PS Pemberian Bantuan Alat Ekonomi Produktif Sosialisasi Pengembangan Usaha di Tingkat Tapak
Maluku Utara (alokasi PS sejak tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> Operasional POKJA PPS Sosialisasi Tingkat Tapak Pendataan Potensi Konflik Tenurial & HA 	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pembuatan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok PS Pelatihan Pengembangan/Kerjasama Usaha Penguatan Kelembagaan Kelompok PS Pemberian Bantuan Alat Ekonomi Produktif

INTEGRATED AREA DEVELOPMENT (IAD) PERHUTANAN SOSIAL

Saat ini Ditjen PSKL sedang mengembangkan Pembangunan Wilayah Terpadu/*Integrated Area Development* (IAD) yang berbasis PS dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. IAD bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah komoditas yang dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara KLHK dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, akademisi, swasta, dan masyarakat.

Beberapa daerah memiliki SDA dan ekonomi cukup potensial, namun tidak dapat dikembangkan secara ekonomi akibat konflik tenurial dan sosial sebelumnya. Melalui kegiatan berbasis PS maka pengelolaan sumber daya hutan dapat dikembangkan secara terpadu bersama untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah produk, dan keberlangsungan hutan.

Mengacu ketentuan PMK No.216 Tahun 2021, DBH-DR dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis melalui program IAD. Kegiatan tersebut dapat melibatkan Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota, serta Kementerian/Lembaga. Pada tingkatan pemerintah daerah, perangkat daerah yang terlibat tidak hanya Dinas Kehutanan Provinsi, namun juga OPD lainnya yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dalam Tabel 6.

Tabel 6. Potensi Penggunaan DBH- DR untuk Kegiatan IAD berbasis PS

No	Penggunaan DBH-DR (PMK 216/2021)	Jenis Kegiatan	Pemda Pengguna	OPD Terkait Pelaksanaan Kegiatan PS
1	Perhutanan Sosial	a. Akses kelola PS	Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi
		b. Paska Persetujuan	Provinsi	Dinas Kehutanan, Dinas KUKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Strategis lainnya	a. Perlindungan Sosial	Provinsi Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial
		b. Penguatan Perekonomian Daerah	Provinsi Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas KUKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas PU dan TR

PERAN INSPEKTORAT DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PERHUTANAN SOSIAL

Pencapaian PS membutuhkan dukungan dari pelbagai pihak, termasuk salah satunya unsur pembinaan dan pengawasan melalui Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam upaya percepatan PS. Inspektorat Daerah mulai dari penyusunan perencanaan, pemantauan pelaksanaan PS hingga evaluasi kegiatan PS oleh perangkat daerah. Sehingga penggunaan DBH-DR untuk pemberdayaan masyarakat berbasis PS benar-benar tepat sasaran dan berjalan dengan baik serta ketentuan yang berlaku. Di samping hal tersebut, Inspektorat Daerah dapat memberikan saran dan masukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk penguatan komponen kegiatan PS apa saja yang fokus pembiayaan DBH-DR di wilayahnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Sosialisasi bersama kembali penggunaan DBH-DR kepada Pemda untuk mendukung pembiayaan dan percepatan PS di tingkat tapak yang melibatkan KLHK, Kemendagri, dan Kemenkeu. Termasuk dalam hal ini memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka konsultasi perencanaan dan penganggaran kegiatan PS bersumber dari DBH-DR.
- Penggunaan DBH-DR untuk kegiatan PS melalui sinkronisasi dan harmonisasi program-kegiatan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan program-kegiatan

PS yang termuat dalam PMK No. 216 Tahun 2021.
 3. Optimalisasi penggunaan DBH-DR untuk mendukung pembangunan wilayah terpadu (IAD) berbasis PS oleh Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
 4. Pelibatan peran inspektorat daerah dalam rangka mendukung percepatan PS di daerah melalui reviu kinerja dan keuangan terhadap pelaksanaan penggunaan DBH-DR oleh perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. S-163/PK/2022 6 September 2022 perihal Pemberitahuan Sisa DBH- DR Definitif di Tahun 2022

Catatan Konseptual: Pengembangan Pengawasan Terhadap Pencapaian *Outcome* Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penulis
Mohammad Noor Andi Kusumah

Ilustrasi
Pexels

“Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.” Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan di depan MPR/DPR pada tanggal 20 Oktober 2019 ketika diberi amanah kedua kalinya sebagai Presiden RI



Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Pernyataan presiden di atas, “*making delivered*”, perlu dimaknai sebagai arahan agar semua lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam menyelenggarakan program dan kegiatannya harus berorientasi pada outcome yang berdampak kepada masyarakat. Definisi *outcome* sendiri dalam konteks program dan kegiatan pemerintah adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program (PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional).

Selanjutnya untuk memaknai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Nasional yang berorientasi *outcome* di atas, bagian pertama artikel ini akan mengulas secara garis besar proses perencanaan pembangunan nasional. Bagian kedua akan mengulas proses penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada tataran Pemerintah secara garis besar. Bagian selanjutnya akan memaparkan *conceptual notes* penulis terkait pengembangan pengawasan terhadap pencapaian *outcome* dari suatu program pada lingkup KLHK.

Garis Besar Proses Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam prosesnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diawali dengan menuangkan visi, misi, dan Program Prioritas Presiden dari Presiden terpilih di awal periode kekuasaannya ke dalam Rancangan awal RPJMN. Program Prioritas Presiden tersebut kemudian dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas Kementerian/ Lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran strategis nasional. Rancangan awal RPJMN ini juga harus mempertimbangkan arahan target capaian pembangunan Jangka Panjang yang dimuat dalam UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), analisis kerangka ekonomi makro, hasil evaluasi capaian RPJMN periode sebelumnya, serta masukan masyarakat. Rancangan awal RPJMN tersebut kemudian diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet.


Pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), Pimpinan K/L menyusun Rancangan awal Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. Rancangan awal Renstra K/L ini berpedoman pada Rancangan awal RPJMN di atas,

hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya, serta aspirasi masyarakat. Selain itu, pimpinan K/L dalam proses penyusunan Rancangan awal Renstra K/L ini perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran strategis nasional sesuai rancangan rencana pembangunan di sektornya.

Selanjutnya melalui proses harmonisasi yang iteratif antara Rancangan RPJMN dan Rancangan Renstra K/L, serta melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Nasional maka hasil dari rangkaian proses tersebut adalah RPJMN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan Renstra K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga.

Dokumen Renstra K/L di atas menjadi panduan bagi K/L bersangkutan selama kurun waktu 5 tahun untuk mencapai target rencana program yang dilengkapi dengan sasaran hasil (*outcome*) dengan indikator yang terukur, target kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, serta indikasi sumberdaya yang diperlukan dan unit organisasi K/L yang bertanggung jawab.

Gambar 1. Diagram Proses Perencanaan Pembangunan Nasional



Agar dapat diimplementasikan ke dalam tataran operasional maka sasaran program dan kegiatan pokok yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra K/L dibagi tahap capaiannya per tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tataran Pemerintah serta Rencana Kerja (Renja) K/L di tataran K/L. Proses penyusunan RKP dan Renja K/L adalah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dokumen RKP setidaknya berisi tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, tinjau ulang angka dasar K/L, kerangka ekonomi makro, serta pokok-pokok kebijakan fiskal, serta Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang terdistribusikan di setiap K/L dan pemerintah daerah. Dokumen RKP ini juga mengalokasikan ketersediaan anggaran untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan per tahunnya. Alokasi anggaran tersebut ditujukan bagi setiap K/L dan pemerintah daerah sesuai ketentuan. Sementara, dokumen Renja K/L paling sedikit memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (*output*), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota serta indikasi kebutuhan anggarannya. Dokumen Renja K/L ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L terutama ketika K/L sudah memperoleh besaran Pagu Indikatif.

Penyusunan RKP dan Renja K/L serta RKA K/L dilakukan melalui proses penelaahan dan harmonisasi yang iteratif yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian yang melibatkan K/L yang bersangkutan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah, serta melalui persetujuan DPR-RI. Selanjutnya, dokumen final hasil proses di atas ditetapkan setiap tahun dalam bentuk UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan, RKP yang termutakhir dalam bentuk Peraturan Presiden, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L yang ditetapkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Proses perencanaan pembangunan nasional yang secara garis besar telah diuraikan di atas menunjukkan Tata Kelola Pemerintah pada bagian hulu dari proses pembangunan nasional. Produk dari proses ini berupa UU APBN, RKP, dan RKA K/L menjadi acuan sekaligus dasar hukum penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan itu sendiri dituangkan dalam indikator, sasaran dan target *outcome*, serta target keluaran dari kegiatan pokok. Diagram proses perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1 di atas.

Garis Besar Penyelenggaraan Pembangunan Nasional: pada Tataran Pemerintah

Melalui dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional di atas, setiap K/L harus mencapai target dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan setiap tahun. Keluaran atau *output* dari pelaksanaan pembangunan ini secara garis besar berupa produk (infrastruktur, sarana dan prasarana, barang, dll) dan jasa/layanan pemerintah (perizinan, kesehatan, pendidikan, dll) dengan indikator dan target yang terukur. Capaian dari indikator dan target *output* tersebut secara kumulatif, umumnya dalam kurun waktu 5 tahun, diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diatur dalam RPJMN dan Renstra K/L.

Selanjutnya, Pemerintah menggunakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional tersebut sebagai dasar pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pembangunan, termasuk pemanfaatan anggarannya, dalam rangka men-*deliver* produk dan jasa/layanan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Tentunya tidak hanya dokumen perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pembangunan namun juga kepatuhan terhadap implementasi Tata Kelola Pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan. Tata Kelola ini setidaknya meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, SDM, asset/BMN, data dan informasi, kemitraan, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Realitasnya, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ini akan menemui beragam dinamika lapangan yang berpotensi menghambat atau menunjang pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Kondisi, kejadian, maupun peristiwa yang terutama dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan kita kenal sebagai risiko. Oleh karena itu, risiko ini harus dikelola (melalui rangkaian aktivitas manajemen risiko) untuk menjamin pencapaian tujuan – atau setidaknya meminimalisir potensi ketidaktercapaian tujuan pembangunan tersebut. Pada konteks ini, instrumen yang digunakan pemerintah adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada tahap akhir siklus pembangunan tentunya adalah proses evaluasi pencapaian tujuan, sasaran, dan target pembangunan, hingga realisasi anggaran. Evaluasi ini seyogyanya mengukur capaian setiap indikator pembangunan termasuk kendalanya, mulai dari indikator *input*, indikator proses, indikator *output* hingga indikator *outcome*. Beberapa instrumen yang digunakan pemerintah untuk melakukan evaluasi diantaranya adalah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai umpan balik untuk proses penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya sekaligus menunjukkan akuntabilitas K/L dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran negara.


Keseluruhan tahapan dan proses penyelenggaraan pembangunan di atas dapat diilustrasikan dalam Gambar 2 disamping.

Gambaran umum proses perencanaan pembangunan dan proses penyelenggaraan pembangunan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat memberikan pemahaman awal konteks pengawasan intern terhadap *outcome*. Bagian berikut akan diulas catatan konseptual penulis terhadap pengembangan kegiatan pengawasan intern terhadap *outcome* lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Melalui Peta Jalan Transformasi Digital Itjen KLHK, sesungguhnya Itjen KLHK telah bersiap untuk memulai penggunaan dan pengelolaan data eksternal

Gambar 2. Proses Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Manajemen Risiko



Catatan Konseptual Pengembangan Pengawasan Intern Terhadap Capaian Outcome Lingkup KLHK

Bagian ini akan mengelaborasi catatan konseptual penulis terkait pengembangan pengawasan intern terhadap capaian *outcome* lingkup KLHK.

1. Pengembangan pada tataran NSPK Pengawasan Kinerja
- NSPK terkait pengawasan intern terhadap *outcome* (secara implisit) telah diatur sebagaimana Permen-LHK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern dan Perirjen Nomor P.04/ITJEN/SETITJEN/OTL/12/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Definisi Audit Kinerja adalah Audit terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi (PermenLHK Nomor 6/2023) atau secara lebih terinci adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan (Perirjen Nomor P.04/2017). Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit terkait *outcome* namun jika melihat definisi Kinerja pada Perirjen Nomor P.04/2017 yang berbunyi "Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan (ini mengacu pada *Output*) atau hasil dari suatu program (ini mengacu pada *Outcome*) dengan kuantitas dan kualitas yang terukur", maka Audit Kinerja dapat digunakan untuk mengawasi *outcome* suatu program.


- Masih dalam Perirjen Nomor P.04/2017, diatur ruang lingkup audit kinerja meliputi pengujian capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, pengelolaan keuangan serta aspek pendukung pada satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik satuan kerja pusat maupun daerah termasuk pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi aspek keekonomisan, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Hanya saja dalam turunan detail pengaturannya Perirjen ini masih fokus mengatur tata cara melakukan audit berbasis tugas dan fungsi dengan indikator capaian *output*. Hal ini terlihat setidaknya pada Lampiran yang mengatur Program Kerja Survey Pendahuluan dan Kertas Kerja Survey Pendahuluan (Lampiran 3 dan 4), Program Kerja Audit (Lampiran 6), serta Kertas Kerja Capaian Kinerja (Lampiran 13). Selain itu, tata cara audit kinerja ini terhadap aspek pendukung berfokus pada kelemahan asset tetap, kelemahan asset lancar (barang persediaan), kelemahan pengadaan barang/jasa, kelemahan pengelolaan PNPB, dan kelemahan pengelolaan keuangan negara.
- Berdasarkan kondisi di atas, penulis berpendapat Inspektorat Jenderal (Itjen) KLHK perlu untuk mengembangkan NSPK terkait pengawasan terhadap capaian *outcome* lingkup KLHK dengan opsi merevisi Perirjen Nomor P.04/2017 atau menyusun Perirjen baru terkait pengawasan terhadap capaian *outcome*.

Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi		Framework Pengawasan
Target Kinerja	Outcome	Uji kesesuaian dengan tujuan besar organisasi
	Output	Uji kesesuaian dengan indikator dan target yang ditetapkan
	Input dan Proses	Uji kepatuhan pengelolaan sumber daya organisasi serta status efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan
	Perencanaan	Uji kepatuhan kaidah perencanaan pembangunan nasional

Sumber: Arahlan Irtjen, 2023 dan catatan penulis

2. Pengembangan pada lingkup mekanisme dan kriteria

- Untuk memulai konsep pengembangan mekanisme dan kriteria Pengawasan Intern terhadap *outcome*, perlu dipahami kerangka kerja (*framework*) pengawasan sebagaimana tabel diatas.
- Berdasarkan kerangka kerja tersebut, pengawasan intern terhadap *outcome* berfungsi untuk menguji kesesuaian proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian keluaran, hingga capaian *outcome* dengan tujuan organisasi.
- Berkenaan hal tersebut maka mekanisme pengujian pertama ialah pengujian terhadap kepatuhan kaidah perencanaan strategis (Renstra KLHK) hingga perencanaan program dan kegiatan tahunan (Renja KLHK dan RKA-KL). Secara garis besar pengujian dilakukan terhadap implementasi Tata Kelola Perencanaan Strategis, Tata Kelola Penyusunan Renja K/L dan RKA-KL, serta penerapan Manajemen Risiko Strategis.
- Pengujian kedua adalah pengujian terhadap kepatuhan implementasi tata Kelola pengelolaan sumber daya organisasi serta status efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya organisasi ini setidaknya meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, SDM, asset/BMN, data dan informasi, kemitraan, serta kerja sama dalam dan luar negeri. Pengujian pun dilakukan terhadap penerapan Manajemen Risiko Strategis dan Operasional dari pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di KLHK.
- Pengujian ketiga adalah pengujian terhadap kesesuaian capaian keluaran/*output* dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Kesesuaian capaian ini setidaknya meliputi kesesuaian jumlah/ volume, kualitas atau spesifikasi, serta *value for money*. Pada tahap pengujian ini sebaiknya juga menguji proses evaluasi yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kendala dan/atau kondisi yang mendukung dan/atau tidak mendukung pencapaian target keluaran.
- Pengujian keempat adalah pengujian terhadap kesesuaian capaian *outcome* itu sendiri dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Pengujian ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan-tahapan pengujian di atas sebagai satu kesatuan proses. Konsekuensinya tidak hanya menguji kesesuaian capaian *outcome* terhadap indikator dan target *outcome* yang telah ditetapkan namun juga deduksi logis hubungan hasil pengujian perencanaan, *input* dan proses, serta *output* di atas dengan capaian *outcome*.
- Selain pengujian terhadap keempat aspek tersebut, mekanisme pengawasan terhadap capaian *outcome* perlu menguji pula pola hubungan kerja, pembagian peran/fungsi, serta distribusi target kinerja antara unit organisasi (Eselon I KLHK) sebagai pengampu target *outcome* dimaksud dengan *stakeholder*-nya, baik itu sesama Eselon I lingkup KLHK, Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, dunia usaha, Lembaga Pendidikan, komunitas masyarakat, LSM, serta *stakeholder* lainnya. Hal ini dikarenakan umumnya pencapaian *outcome* tidak hanya dapat dicapai oleh satu Eselon I KLHK saja namun juga melibatkan dukungan maupun capaian kinerja dari *stakeholder*-nya.



Gambar 3. Skema Kerangka Kerja Pengawasan Outcome

- Hal lain yang menjadi catatan penulis terkait mekanisme pengawasan terhadap capaian *outcome* KLHK adalah tata waktu pengawasan. Kapan sebaiknya pelaksanaan pengawasan terhadap capaian *outcome* menjadi salah satu isu krusial untuk dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan, sebagaimana definisinya, *outcome* menunjukkan berfungsinya keluaran dari satu atau lebih kegiatan yang belum tentu langsung dapat terwujud pada saat keluaran/*output* itu tersedia. Misalnya kegiatan penanaman pohon pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang baru dapat terukur tingkat keberhasilannya setidaknya dalam waktu tiga tahun sejak penanaman. Penulis dalam konsep awal ini mengusulkan tiga kondisi waktu pengawasan; kondisi umum ialah pasca berakhirnya periode Renstra KLHK yaitu setelah 5 tahun, kondisi spesifik misalnya terhadap suatu program yang sudah dinyatakan waktu minimal keberhasilannya seperti program RHL (di atas 3 tahun), serta kondisi di antara periode Renstra yaitu 3 tahun ke atas dengan maksud untuk menguji potensi keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu *outcome*.
- Catatan terakhir penulis pada sub-bagian ini adalah mekanisme pelaksanaan pengawasan intern terhadap *outcome* dikaitkan dengan pelaksanaan Audit Kinerja yang selama ini sudah dijalankan. Jika kita melihat kerangka kerja pengawasan di atas maka Audit Kinerja selama ini sudah menerapkan audit terhadap indikator input dan proses serta indikator output. Sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih antara Audit Kinerja yang sudah berlangsung dengan skema pengawasan intern terhadap *outcome*. Berkenaan hal tersebut, penulis mengusulkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap *outcome* dalam dua skema yaitu pertama menggunakan hasil audit kinerja yang telah dilakukan terhadap satuan-satuan kerja dalam Eselon I yang sama sebagai dasar pelaksanaan audit terhadap capaian *outcome* dari Program Eselon I yang bersangkutan; kedua melaksanakan pengawasan/audit terhadap suatu Program Eselon I secara khusus untuk menguji capaian *outcome*-nya melalui seluruh rangkaian pengujian dari kerangka kerja pengawasan di atas (contoh kasus Audit Kinerja terhadap *Major Project* Penyediaan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

3. Potensi penggunaan hasil pengawasan intern terhadap capaian *outcome* untuk kepentingan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan lingkup KLHK
- Dalam siklus perencanaan hingga penyelenggaraan pembangunan, terhadap tahapan evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik bagi proses perencanaan pembangunan periode selanjutnya. Instrumen-instrumen yang selama ini telah digunakan seperti evaluasi SAKIP, IKPA, penilaian Reformasi Birokrasi, hingga tahapan evaluasi yang terintegrasi (*embedded*) dalam proses penyusunan RPJMN dan Renstra dianggap sudah memadai untuk keperluan evaluasi pembangunan.
 - Namun demikian, hasil pengawasan intern terhadap capaian *outcome* (jika sudah diterapkan) memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan instrumen-instrumen evaluasi di atas. Diantaranya adalah hasil pengawasan intern ini dapat memberikan keyakinan yang memadai terkait kepatuhan organisasi terhadap implementasi tata kelola proses perencanaan, penyelenggaraan pembangunan, pencapaian *output*, hingga pencapaian *outcome* dan tujuan organisasi. Selain itu, hasil pengawasan intern juga dapat menilai kualitas penerapan manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian *outcome* dan tujuan organisasi.
 - Berkenaan hal tersebut maka penulis berargumentasi bahwa hasil pengawasan intern terhadap capaian *outcome* ini berpotensi memperkuat proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, khususnya lingkup KLHK.



Moh. Noor Andi Kusumah, S.T., M.Sc., CRGP., IPM.
Inspektur Wilayah III

Catatan Penutup

Catatan konseptual terkait pengembangan pengawasan intern terhadap capaian *outcome* lingkup KLHK ini tentunya masih tahap awal untuk dapat diimplementasikan oleh Itjen KLHK. Penyempurnaan terhadap konsep ini masih perlu dilakukan hingga ada pengujian yang memadai sebelum ditetapkan sebagai suatu NSPK pengawasan intern KLHK. Isu aplikabilitas, penerimaan dari seluruh klien pengawasan, dukungan sistem informasi, hingga pengaturan tata waktu pelaksanaan pengawasan perlu dirumuskan dan didiskusikan lebih lanjut.

Terakhir, tidak hanya arahan Presiden sebagaimana diulas di awal tulisan namun juga arah kebijakan pembangunan dan Reformasi Birokrasi semakin menekankan pentingnya keluaran atau *output* pemerintah “*making delivered*”, meminjam istilah Bapak Presiden, alias tercapai *outcome*-nya. Inilah yang selanjutnya perlu Itjen KLHK awasi dan uji.

Jakarta, Awal September 2023



LESTARI ALAMKU, ALAMMU, ALAM KITA SEMUA

Birunya langit
Hijaunya hutan
Mari Bersama kita wujudkan.. udara segar
Lingkungan nyaman.. mari Bersama kita rasakan

Chorus 1

Karena Bumi ini adalah rumah kita.. Bersama...

Reff 1

Menatap sinar Mentari di pagi hari
Mendengar kicauan indah burung bernyanyi
Syukuri semua anugerah yang t'lah diberi,,
Hidup harmoni.. hoo hoo...

Chorus 2

Karena Bumi ini adalah rumah kita..
Bersama... Selamanya...

Reff 2

Menatap sinar Mentari di pagi hari
Mendengar kicauan indah burung bernyanyi..
Semerbak harum bunga warna warni..
Tanami demi hutan yang Lestari..
Penyangga kehidupan tuk lintas generasi...

Ooo.. Oweaeoooooo.. Oweaeoooooo..

Lirik lagu dari *Theme Song Festival LIKE* berjudul "Harmoni Kehidupan" yang diciptakan secara autentik oleh *Emwe Official Band* Kementerian LHK khusus untuk memeriahkan Gelaran acara Festival LIKE (Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi EBT) *Road to COP28 UAE 2023*



LIPUTAN FESTIVAL LIKE

Penulis: Brianto Adhitya Utama
Ilustrasi/Foto: Canva, PPID KLHK

Kemeriahan Festival Lingkungan "LIKE" 2023 berhasil menyatukan ribuan peserta dalam perayaan lingkungan yang luar biasa. Festival ini bukan hanya acara biasa, tetapi juga merupakan bagian penting dalam persiapan Konferensi Pihak-Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP) ke-28.

Konferensi tersebut nantinya akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab (UAE) tahun depan. Festival LIKE 2023 di GBK Jakarta fokus pada isu perubahan iklim, kehutanan, dan energi terbarukan. Peserta diajak memahami tantangan lingkungan dan bertindak nyata.

Persoalan lingkungan merupakan salah satu isu yang saat ini mendominasi perbincangan global. Hal ini tidak terkecuali di Indonesia, sebuah negara berkembang yang juga turut serta dalam memengaruhi dinamika lingkungan dunia. Salah satu permasalahan lingkungan yang paling mendunia dan memiliki dampak yang merugikan adalah pemanasan global. Namun, pemanasan global bukanlah masalah tunggal, melainkan terkait erat dengan berbagai faktor lain seperti tingkat polusi yang tinggi dari negara-negara industri serta penggundulan hutan, baik secara resmi maupun *illegal logging*.



Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto (tengah) saat bertemu dengan awak media di Jakarta (12/09/2023) menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam festival ini terkait perlindungan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan, energi baru terbarukan, hingga komitmen pemerintah terhadap lingkungan.

Penggundulan Hutan dan Dampaknya

Penggundulan hutan, baik secara resmi maupun ilegal, adalah masalah lain yang berdampak serius pada lingkungan global. Hutan-hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu mengurangi efek rumah kaca. Namun, ketika hutan-hutan ditebang, karbon yang tersimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, penggundulan hutan juga merusak habitat alami dan mengancam banyak spesies yang bergantung pada hutan tersebut.

Penggundulan Hutan dan Dampaknya

Indonesia adalah salah satu negara yang secara aktif terlibat dalam isu lingkungan global. Negara ini memiliki hutan hujan tropis yang luas, tetapi juga mengalami laju deforestasi yang tinggi akibat pertambangan, pembukaan lahan pertanian, dan *illegal logging*. Selain itu, sebagai negara berkembang yang mengalami urbanisasi dan pertumbuhan industri, Indonesia juga berkontribusi pada polusi global. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi hutan-hutan, dan mempromosikan energi bersih.

Persoalan lingkungan merupakan tantangan global yang mendesak, dan pemanasan global adalah salah satu aspek kunci dari permasalahan ini. Tingkat polusi yang tinggi dari negara-negara industri dan penggundulan hutan adalah dua faktor utama yang berkontribusi pada pemanasan global. Indonesia, sebagai negara berkembang, juga memiliki peran penting dalam menangani isu lingkungan ini. Kerja sama internasional, kesadaran masyarakat, serta tindakan konkret pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Isu Pemanasan Global

Pemanasan global merupakan perubahan iklim yang terjadi secara bertahap akibat peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Fenomena ini diakibatkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Dampak pemanasan global mencakup kenaikan suhu global, perubahan cuaca yang ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan banyak lagi. Semua ini mengancam ekosistem bumi, *biodiversity* (keragaman diantara makhluk hidup), dan kehidupan manusia.

Peran Polusi dalam Pemanasan Global

Polusi adalah salah satu faktor utama yang menyumbang terhadap pemanasan global. Negara-negara industri menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar akibat aktivitas seperti produksi energi, transportasi, dan industri. Emisi ini menciptakan lapisan tebal gas rumah kaca di atmosfer, yang menangkap panas matahari dan menyebabkan kenaikan suhu. Masalahnya, polusi tidak mengenal batas negara. Emisi yang berasal dari satu negara dapat memengaruhi iklim global, sehingga perlu kerja sama internasional untuk mengatasi masalah ini.

Festival LIKE bertujuan untuk memperkenalkan upaya aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif dalam kebijakan lingkungan, kehutanan, dan energi terbarukan, serta menunjukkan implementasinya dalam prinsip-prinsip seperti:

1. Keberpihakan kepada Masyarakat

Mendorong produktivitas masyarakat melalui akses kelola hutan sosial.

2. Pemulihan Lingkungan

Melalui pengendalian deforestasi, penanaman pohon, penanganan ekoriparian, replikasi ekosistem, dan menjaga kawasan konservasi serta satwa liar.

3. Peningkatan Produktivitas Dunia Usaha

Mengembangkan desa-desa pusat pertumbuhan dengan kemitraan dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai keseimbangan produktivitas.

4. Eksplorasi Sumber Daya Energi Baru Terbarukan (EBT)

Untuk mendukung transisi ke energi yang lebih berkelanjutan.

5. Pemanfaatan Teknologi

Meningkatkan produktivitas, ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan melalui perencanaan, implementasi, dan monitoring yang dapat diandalkan.



▲ Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/9).

Festival LIKE 2023 dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koperasi dan UKM, Wakil Menteri Luar Negri, Wakil Menteri LHK, Sekretaris Jenderal KLHK, Kepala BRGM, Duta Besar Amerika Serikat, Duta Besar Norwegia, serta perwakilan dari USA FAO dan UNDP. Terdiri dari beberapa rangkaian acara pembukaan, salah satunya Diawali dengan dialog oleh Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya Bakar dengan salah satu Perusahaan yang dibina oleh PT. Unilever (CV. Loh-jinawi). Ibu Siti Nurbaya menjelaskan Perusahaan tersebut dibentuk oleh sekelompok perempuan yang peduli akan lingkungan hidup sejak tahun 2010. Rangkaian acara pembuka ditandai oleh pelepasan kendaraan pengangkut sampah yang bertemakan "Menuju Industri Daur Ulang" dengan simbolisasi menempelkan tangan ke layar yang di pimpin langsung oleh Menteri LHK, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Koperasi dan UKM.

Festival LIKE berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan yang terorganisir dalam empat zona berikut:

- **Komitmen Energi Baru Terbarukan (Zona Biru)**
Zona biru adalah tempat untuk mendapatkan pengetahuan tentang energi terbarukan. Pengunjung disugahi berbagai kegiatan menarik, termasuk talkshow yang diisi oleh para ahli energi terbarukan, coaching clinic untuk individu dan bisnis yang ingin berinvestasi dalam energi terbarukan, serta pertemuan antara penjual dan pembeli dalam bidang ini. Demonstrasi inovasi teknologi terbaru dalam energi terbarukan menjadi sorotan di zona ini. Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan seni budaya, musik, dan bahkan mengikuti perlombaan terkait energi terbarukan.

◀ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, saat menghadiri *talkshow* dengan tema "Membangun Kontribusi Generasi Muda dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia". Sebagai *Keynote Speech* pada *talkshow* ini adalah Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti, serta moderator adalah Tasya Kamila.

- **Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (Zona Hijau)**
Zona hijau menjadi pusat perhatian bagi mereka yang peduli terhadap pemulihan lingkungan. Festival ini aktif dalam mendukung Upaya pengendalian deforestasi, penanaman pohon, dan perlindungan ekosistem. Pengunjung dapat bergabung dalam program penanaman pohon yang melibatkan komunitas setempat atau mendengarkan diskusi tentang Langkah-langkah nyata dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030 di Indonesia.
- **Inovasi Pemulihan Lingkungan (Zona Kuning)**
Di zona Kuning, pengunjung diajak pengunjung untuk menjelajahi inovasi dalam pemulihan lingkungan. Demonstrasi teknologi terbaru dalam daur ulang, pengololahan limbah, dan berbagai metode pemulihan lainnya menjadi sorotan. Para pengunjung dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat membantu memperbaiki kondisi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif.
- **Masyarakat Sejahtera Alam Lestari (Zona Ungu)**
Zona Ungu memfokuskan perhatian pada keberpihakan kepada Masyarakat melalui akses Kelola hutan sosial dan pengembangan desa pusat pertumbuhan. Diskusi dan penyuluhan tentang pentingnya melibatkan Masyarakat pelestarian alam dan Pembangunan berkelanjutan menjadi topik utama di zona ini.

Selama festival pengunjung juga dapat menikmati beragam fitur tambahan seperti pasa produk ramah lingkungan, kegiatan edukasi untuk anak-anak tentang lingkungan, dan makanan sehat yang ramah lingkungan. Ada juga pameran seni daur ulang yang menginspirasi serta lomba fotografi alam yang memamerkan keindahan alam.

Festival LIKE 2023 telah sukses menjadi tempat bertemunya para pemangku kepentingan lingkungan, energi terbarukan, dan Pembangunan berkelanjutan. Ini adalah momen yang menggugah hati bagi mereka yang berkomitmen untuk menjaga bumi ini bagi generasi mendatang. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam festival ini dan semoga kita terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.



Brianto Adhitya Utama, S.I.Kom.
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Itjen KLHK

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM KACAMATA REFORMASI BIROKRASI

Penulis
Santoso Aji
Ilustrasi/foto
Pexels

Pembangunan zona integritas memiliki peran krusial dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam proses reformasi birokrasi, nyatanya pembangunan zona integritas merupakan strategi dan upaya konkret untuk menekankan penguatan integritas dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya, reformasi birokrasi di Indonesia adalah serangkaian upaya dan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem birokrasi negara agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. UU Nomor 25 Tahun 2009 memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Sedarmayanti (2010:75) tujuan reformasi birokrasi adalah:

1. Birokrasi bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Birokrasi efisien, tidak boros/hemat dalam penggunaan sumber daya
3. Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggung jawab, dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan
4. Birokrasi produktif, mampu memberikan output yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat
5. Birokrasi Sejahtera, digaji sesuai dengan beban tugas, bobot dan tanggung jawab jabatan serta status Pegawai Negeri Sipil dihargai masyarakat

Meskipun telah ada beberapa langkah dalam upaya reformasi birokrasi, tantangan tetap ada dalam implementasinya, seperti resistensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, birokrasi yang kompleks dan terkadang tidak responsif, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, reformasi birokrasi di Indonesia dapat terus berlanjut dan memberikan perubahan yang positif bagi negara dan masyarakat.

Hubungan reformasi birokrasi dengan pembangunan zona integritas

Reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas memiliki hubungan yang erat, karena keduanya saling mendukung dan melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Keterkaitan hubungan tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek penting yang menjadi *key point* diantaranya yaitu,

1. **Fokus pada Integritas.** Baik reformasi birokrasi maupun pembangunan zona integritas memiliki fokus utama pada peningkatan integritas dalam pemerintahan. Integritas merupakan sifat jujur, adil, dan bertanggung jawab yang penting untuk memastikan bahwa birokrasi beroperasi dengan baik dan memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat.
2. **Peningkatan akuntabilitas.** Keduanya, baik reformasi birokrasi maupun pembangunan zona integritas, berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas di dalam sistem pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki struktur dan proses agar lebih akuntabel, sedangkan pembangunan zona integritas menetapkan indikator-indikator integritas yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah untuk mencapai zona integritas.

3. **Penerapan prinsip - prinsip *good governance*.** Baik reformasi birokrasi maupun pembangunan zona integritas didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi publik, efisiensi, dan penghindaran korupsi. Kedua upaya tersebut berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat.
4. **Mendorong perubahan budaya organisasi.** Reformasi birokrasi berusaha mengubah paradigma lama dan memperkenalkan prinsip-prinsip modern manajemen, sementara pembangunan zona integritas mengajak seluruh pegawai untuk berkomitmen pada nilai-nilai integritas.
5. **Penekanan pada pencegahan korupsi.** Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas adalah mencegah dan mengurangi tingkat korupsi di dalam birokrasi. Dengan meningkatkan integritas dan akuntabilitas, diharapkan korupsi dapat diminimalkan.

Di negara-negara berkembang tugas utama reformasi birokrasi lebih dititikberatkan untuk memperlancar proses Pembangunan. Definisi sederhana menurut Katz dalam Wahyudi (1992:89) mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah lain yang lebih baik.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas merupakan dua pendekatan yang saling mendukung untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Melalui sinergi kedua upaya tersebut, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, reformasi birokrasi di Indonesia dapat terus berlanjut

Urgensi Pembangunan zona integritas pada saat ini

Pembangunan zona integritas pada saat ini terus menjadi perhatian dan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Pembangunan zona integritas masih relevan dan penting karena tantangan-tantangan terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan masih ada bahkan tantangan-tantangan tersebut terus berevolusi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang pada hakekatnya merupakan miniatur implementasi reformasi birokrasi pada level unit kerja yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan zona integritas pada saat ini bukan hanya sekedar pencapaian predikat atau penghargaan semata, tetapi merupakan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui pembangunan zona integritas, diharapkan pemerintahan dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengurangi tingkat korupsi serta praktek-praktek negatif lainnya. Pembangunan zona integritas tetap memiliki urgensi yang tinggi pada saat ini, mengingat tantangan dan perubahan zaman yang terus berkembang. Menurut Pope (2003:66) Adapun tujuan dibentuknya sistem integritas nasional yaitu:

1. Tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien dan menyumbang pada pembangunan berkelanjutan;
2. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum yang melindungi warga Masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenangnya (termasuk pelanggaran hak asasi manusia); dan
3. Strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara secara keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya, bukan hanya para elite.

Dengan mengutamakan pembangunan zona integritas pada saat ini, pemerintah dapat memperkuat nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan dan berwibawa.



Tantangan dalam Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan zona integritas dalam pemerintahan tidak terlepas dari beberapa tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan utama dalam melakukan pembangunan zona integritas antara lain:

1. Resistensi dari Beberapa Pihak
Proses pembangunan zona integritas dapat mengancam kepentingan kelompok tertentu yang terlibat dalam praktek korupsi atau tindakan tidak etis lainnya. Resistensi ini bisa datang dari kalangan internal pemerintahan yang enggan mengubah budaya organisasi atau dari pihak-pihak eksternal yang terdampak oleh transparansi dan akuntabilitas yang diperkuat.
2. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung
Membangun budaya integritas dalam pemerintahan tidak selalu mudah, terutama jika selama ini terdapat budaya yang toleran terhadap praktek-praktek tidak etis atau korupsi. Mengubah budaya organisasi memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak terlibat.
3. Keterbatasan Sumber Daya
Pembangunan zona integritas memerlukan sumber daya, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur. Terkadang, keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan berbagai langkah untuk memperkuat integritas pemerintahan.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tidak Optimal
Keberhasilan zona integritas juga sangat tergantung pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran integritas. Jika sistem pengawasan dan penegakan hukum tidak optimal, maka upaya untuk membangun zona integritas dapat terkendala.
5. Perubahan Kebijakan dan Kepemimpinan
Perubahan kebijakan pemerintah atau pergantian kepemimpinan dapat mempengaruhi kelanjutan pembangunan zona integritas. Jika tidak ada kesinambungan dalam komitmen, program-program integritas yang telah dibangun sebelumnya dapat terhambat atau terabaikan. Partisipasi Masyarakat yang Terbatas
6. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembangunan zona integritas dengan mengawasi dan melaporkan praktek korupsi atau pelanggaran integritas lainnya. Namun, terkadang partisipasi masyarakat dalam upaya anti-korupsi masih terbatas karena berbagai alasan, termasuk kurangnya kesadaran dan ketakutan akan represalias (pembalasan).
7. Kompleksitas Birokrasi
Struktur birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih bisa menyulitkan implementasi program-program integritas. Koordinasi antar lembaga atau instansi pemerintah mungkin memerlukan upaya ekstra agar tujuan zona integritas dapat tercapai.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, kepemimpinan yang berintegritas, partisipasi aktif dari masyarakat, dan sistem pengawasan yang efektif. Selain itu, penguatan budaya organisasi, edukasi, dan pelatihan bagi pegawai pemerintah juga perlu dilakukan agar pembangunan zona integritas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembangunan Zona Integritas di KLHK dan Peran APIP Dalam Mengawal Pembangunannya

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KLHK mengalami peningkatan jumlah unit kerja yang melakukan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun sejak dicanangkannya pembangunan zona integritas oleh Menteri LHK pada tahun 2015. Sampai dengan tahun 2022 jumlah unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dari MenpanRB sebanyak 7 (tujuh) unit kerja, diantaranya yaitu BPKH Wilayah XI Yogyakarta (2020), Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan (2020), Balai Litbang Teknologi Konservasi SDA (2020), Pusat Perencanaan Pembangunan SDM (2020), BPSKL Wilayah Sumatera (2021), Direktorat IPSDH (2021), dan BTN Bogani Nani Wartabone (2021). Terlepas dari hasil perolehan predikat WBK tersebut, tentunya terdapat tantangan / hambatan yang dijumpai dalam setiap prosesnya, adapun tantangan dalam pembangunan zona integritas diantaranya yaitu:

1. *Culture* (budaya) organisasi yang belum sepenuhnya 'aware' terhadap pembangunan zona integritas di lingkungan kerjanya,
2. Kurangnya komitmen pimpinan dalam pembangunan zona integritas,
3. Pemantauan dan pengawasan yang belum sepenuhnya memadai, dan
4. Pelayanan publik yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat atau pengguna layanan.

Dalam menghadapi tantangan diatas, TPI (Tim Penilai Internal) pembangunan zona integritas lingkup KLHK menerapkan strategi berupa langkah-langkah korektif dalam pembangunan zona integritas kedepannya. Strategi pembangunan zona integritas yang dimaksud yaitu :

1. Membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dimulai dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran,
2. Menetapkan strategi komunikasi publik terbaik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan telah diketahui dan tersampaikan kepada masyarakat,
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pembangunan zona integritas,
4. Menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan, dan
5. Menciptakan program-program yang menyentuh, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat atau pengguna layanan.

Sejalan dengan arah pembangunan zona integritas, pemerintah telah mengembangkan reformasi birokrasi tematik yang merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan. Reformasi birokrasi tematik merupakan upaya spesifik yang dilakukan untuk memperbaiki sektor-sektor tertentu dalam administrasi pemerintahan. Seperti yang disampaikan Menteri LHK pada saat Rakorwas dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022, Ibu Menteri menekankan percepatan pemenuhan target reformasi birokrasi 2024 dan transisi KLHK menuju reformasi birokrasi tematik dengan menekankan pada beberapa hal diantaranya melakukan langkah-langkah pemantapan sistem manajemen dan pengendalian internal, melakukan percepatan transformasi budaya organisasi, membentuk atmosfer anti korupsi, menyiapkan untuk bekerja dengan berorientasi pada *outcome*, dan melaksanakan *roadmap* Anti Korupsi KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengimplementasikan Instruksi Menteri Nomor Ins.1/ Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian LHK. Melalui Instruksi Menteri tersebut, Menteri LHK memerintahkan kepada masing-masing pimpinan unit organisasi (Eselon I) untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Menteri LHK juga memerintahkan kepada pimpinan unit organisasi (Eselon I) untuk membina seluruh unit kerja di jajaran masing-masing dan mengusulkan maksimal 3 (tiga) unit kerja sebagai calon unit kerja berpredikat WBK dan WBBM. Selain itu, Menteri LHK juga meminta kepada Inspektur Jenderal agar menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM dan melaksanakan penilaian terhadap calon unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektur Jenderal KLHK telah menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian unit kerja berpredikat WBK dan WBBM, buku panduan pembangunan zona integritas dan membentuk Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas tahun 2023 lingkup KLHK. Inspektur Jenderal KLHK menjalankan fungsi sebagai TPI dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Adapun tugas TPI diantaranya yaitu melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas, memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit/satuan kerja, menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit/satuan kerja yang akan diajukan mendapat predikat WBK/WBBM kepada TPN, dan melakukan pemantauan (*monitoring*) secara berkala terhadap unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dan melaporkannya kepada MenPANRB.

Pada tahun 2023, Kementerian LHK telah mengusulkan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit/satuan kerja untuk mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM, sebanyak 2 (dua) unit/satuan kerja diusulkan mendapat predikat WBBM dan 19 (sembilan belas) unit/satuan kerja diusulkan mendapat predikat WBK. Dari 21 (dua puluh satu) unit/satuan kerja tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) unit/satuan kerja dinyatakan lulus seleksi administrasi, diantaranya yaitu Direktorat PDLKWS, Direktorat KTA, Direktorat PS, Direktorat PB3, Direktorat PLB3 dan NB3, Direktorat PLTTDLB3 dan NB3, BPKHTL Wilayah I Medan, BPKHTL Wilayah III Pontianak, BPKHTL Wilayah IV Samarinda, BPKHTL Wilayah VI Manado, BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya, BTN Alas Purwo, BTN Gunung Merbabu, BPSILHK Manado, Direktorat IPSDH, dan BTN Bogani Nani Wartabone. Sedangkan sebanyak 2 (dua) unit/satuan kerja dinyatakan lulus dengan catatan yaitu Direktorat PHLHK dan BPKHTL Wilayah XXII Kendari. Dan terdapat 2 (dua) unit/satuan kerja yang dinyatakan tidak lulus yaitu BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dan Pusrenbang SDM.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah memainkan peran kunci dalam mengawal pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintahan

Aparat Pengawas Intern Pemerintah memainkan peran kunci dalam mengawal pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintahan. Mereka bertugas untuk melakukan pengawasan internal guna memastikan bahwa prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan secara efektif dan konsisten dalam seluruh aktivitas pemerintahan. Berikut adalah beberapa peran utama aparat pengawas intern pemerintah dalam mengawal pembangunan zona integritas:

1. Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Aparat pengawas intern pemerintah bertugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Penilaian ini mencakup aspek integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kinerja pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran dan sumber daya negara.

2. Pengendalian Internal

Mereka bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau sistem pengendalian internal di lembaga pemerintahan. Pengendalian internal bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

3. Pencegahan Korupsi dan Penyimpangan

Aparat pengawas intern pemerintah berperan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi, praktek kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan. Mereka melakukan audit, investigasi, dan pemeriksaan untuk mengungkap potensi pelanggaran etika atau hukum.

4. Pembinaan dan Pelatihan

Aparat pengawas intern pemerintah juga bertugas memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai pemerintah terkait etika, integritas, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka.

5. Memonitor Kepatuhan terhadap Standar Integritas

Mereka mengawasi dan memantau kepatuhan lembaga pemerintah terhadap standar integritas yang telah ditetapkan, termasuk kebijakan-kebijakan etika, kode etik, dan pedoman perilaku yang berlaku di dalam institusi tersebut.

6. Pengawasan dalam Implementasi Zona Integritas

Aparat pengawas intern pemerintah terlibat dalam proses pembangunan zona integritas dan bertanggung jawab untuk mengawal dan memastikan implementasi langkah-langkah dan program-program zona integritas berjalan sesuai rencana.

7. Pelaporan dan Rekomendasi

Mereka menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan lembaga pemerintahan. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan untuk melakukan perbaikan dan menguatkan sistem integritas di dalam lembaga tersebut.

Dengan mengetahui peran penting aparat pengawas intern pemerintah, pembangunan zona integritas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pengawasan internal yang baik dapat membantu mencegah praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Referensi

Buku

Buku Panduan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Unit Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022. Jakarta.;

Jeremy Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional. Yayasan Obor, Jakarta;

Kumorotmo Wahyudi. 1992. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada;

Sedarmayanti, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Cetakan keempat. PT Refika Aditama Bandung;

Peraturan

Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

Road Map Pencegahan Korupsi Tahun 2022 - 2025 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Website

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6319/peringati-hari-anti-korupsi-sedunia-klhk-gelar-rapat-koordinasi-pengawasan>



Santoso Aji, A. Md
Auditor Terampil pada Inspektorat Investigasi

PROFIL SATKER PERAIH NOMINASI ZI MENUJU WBK/WBBM

Evaluasi Zona Integritas tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Terdapat 19 satker KLHK yang lolos pada tahap seleksi administrasi dari total 21 satker yang diusulkan, terdiri dari 2 calon satker berpredikat WBBM dan 17 calon satker berpredikat WBK.

Calon satker berpredikat WBBM yang lolos tahap seleksi administrasi yaitu:

- Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH); dan
- Balai Taman Nasional (BTN) Bogani Nani Wartabone.

Sedangkan calon satker yang berpredikat WBK yang lolos tahap seleksi administrasi yaitu:

- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHLHK)
- Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS);
- Direktorat Konservasi Tanah dan Air (KTA);
- Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS);
- Direktorat Penanganan Sampah,
- Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (PB3);
- Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3 dan NB3),
- Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (PLTTDLB3 dan NB3),
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan,
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah III Pontianak,
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah IV Samarinda,
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VI Manado,
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XXI Palangkaraya,
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XXII Kendari.
- Balai Taman Nasional (BTN) Alas Purwo,
- Balai Taman Nasional (BTN) Gunung Merbabu,
- Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSI LHK) Manado

Dari 19 satker yang lolos tahap seleksi administrasi tersebut dan setelah melewati tahapan evaluasi lebih lanjut, maka terdapat 9 satker yang memiliki kesempatan untuk dinominasikan menjadi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM. Upaya keras berbagai pihak tercermin dari hasil penilaian mulai dari tahap seleksi administrasi, analisis dokumen, wawancara secara virtual, hingga observasi lapangan. Berikut adalah profil ke 9 satker tersebut.

CALON WBBM

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)

Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati Margono, M.Si.
Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan dan layanan informasi geospasial tematik LHK serta sebagai walidata geospasial data informasi geospasial KLHK

KEUNGULAN

Berperan dalam pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yaitu terkait aksi kebijakan satu peta. Peran tersebut juga bersifat kolaboratif yang mendukung kinerja berbagai stakeholder lainnya di antaranya adalah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Dukungan Substantif PITTI (D6), KSP (D6), moratorium sawit (D3), Kementerian Perdagangan (dukungan substantif terkait sidang sengketa dagang DS593 di WTO), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (koordinasi lintas sektoral Ranperda RTTW dan RDTR Provinsi/Kabupaten), BPS (dukungan data dalam perumusan NSDA LH).

INOVASI

SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) dan SIGAP KLHK yang merupakan sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan

Predikat WBK : Tahun 2021

Balai Taman Nasional (BTN) Bogani Nani Wartabone

Anis Suratin, M.P.
Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Provinsi Sulawesi Utara

KEUNGULAN

Meningkatkan perekonomian kelompok binaan (omset produksi keripik pisang semula 1 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah per satu kali produksi); meningkatkan PNBPN yang berasal dari peningkatan jumlah pengunjung wisata dari 974 kunjungan pada tahun 2021 menjadi 1.554 wisatawan pada tahun 2022; serta meningkatnya pemanfaatan air dari dalam kawasan dengan menerbitkan 15 ijin air untuk memenuhi kebutuhan air 1.475 KK.

INOVASI

- Podcast Bonawa Corner sebagai media interaktif untuk mensosialisasikan kegiatan konservasi kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone kepada masyarakat/stakeholders;
- CCTV Pengamatan Maleo untuk mempermudah pengunjung mengamati aktivitas Maleo pada saat Maleo melakukan aktivitas di sarangnya, karena Maleo sangat sensitif terhadap aktivitas lain di sekitarnya;
- Roadmap penelitian bagi akademisi guna membantu arah penelitian sehingga bermanfaat bagi peneliti dan selaras dengan IKK unit kerja.

Predikat WBK : Tahun 2021

CALON WBK

Direktorat Konservasi Tanah dan Air (KTA)

Dr. Muhammad Zainal Arifin, S.Hut., M.Si.
Peningkatan luas penutupan vegetasi, pemulihan kondisi lahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), Reklamasi Hutan, dan Program Forest Progame II

KEUNGULAN

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 (peningkatan luas vegetasi, penurunan laju deforestasi); dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Direktorat KTA melalui kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai telah berkontribusi dalam penambahan tutupan lahan sebesar 18.465 ha dari hasil serah terima pada tahun 2022 dan sebesar 18.498 ha dari realisasi penanaman lahan 2022. Capaian tersebut meningkatkan luas penetapan penanaman menjadi 80.336 ha/ tahun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya hanya 36.720 ha/ tahun. Dalam konteks penghapusan kemiskinan ekstrim dilakukan melalui elaborasi kegiatan dengan mendorong pelibatan masyarakat/ penanaman swakelola dalam kegiatan rehabilitasi DAS untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari upah kerja. Pada tahun 2022 pendapatan masyarakat dari upah kerja dari kegiatan rehabilitasi DAS senilai Rp200,52 Milyar (±2.23 juta HOK), pembangunan KTA tahun 2022 sebanyak 2.985 secara swakelola mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Rp8,58 milyar (87.579 OH), dan pelaksanaan Forest Progame II berhasil meningkatkan modal kerja petani sebesar 38,59% dari target outcome 25%.

INOVASI

- Inovasi penguatan integritas berupa SiPEKA (Sistem Pengaduan KTA) dan pengawasan terpadu melalui scan barcode.
- Inovasi penguatan kinerja berupa Rumah KITA (database yang dapat diakses seluruh pegawai dalam rangka mendukung percepatan pelayanan), SiCERDAS (sistem informasi berbasis Web yang berkelanjutan sebagai sarana percepatan pelayanan rehabilitasi DAS dan reklamasi hutan), Impact Assessment pembuatan bangunan KTA dalam rangka memperoleh gambaran seberapa optimal bangunan KTA mendukung daya dukung DAS berkelanjutan, intervensi regulasi melalui penyederhanaan proses penetapan lokasi rehabilitasi DAS yang semula menggunakan metode ground check diubah menggunakan desk study menggunakan citra resolusi tinggi dan penggunaan sistem daring dalam pembahasan dengan stakeholder untuk efisiensi waktu dan biaya.
- Inovasi penguatan pelayanan berupa hotline pelayanan dan agenda digital.

Pengusulan WBK : Tahun 2023

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)

Syafda Roswandi, S.Hut., M.Si.
Memberikan hak akses kelola kepada masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat).

KEUNGULAN

Terkait dengan isu strategis percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Direktorat PKPS telah memberikan akses kelola kepada 277.383 KK masyarakat sekitar kawasan hutan pada periode tahun 2020 s.d. 2022 sehingga berdampak terhadap pengentasan kemiskinan.

INOVASI

- AKPS merupakan sistem database proses persetujuan Perhutanan Sosial.
- SIVAPS digunakan untuk validasi data pemegang persetujuan, yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
- SITROOM digunakan untuk database persetujuan Perhutanan Sosial, dan telah dikembangkan menjadi penyediaan informasi statistik tutupan lahan pada areal Perhutanan Sosial skala 1:250.000.
- SMILE Perhutanan Sosial untuk monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial serta monitoring hotspot harian pada areal Perhutanan Sosial.
- PAGI SORE untuk pelayanan pengaduan dan informasi seputar Social Forestry

Pengusulan WBK : Tahun 2020 dan 2023

Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggapan Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (PLTTDLB3 dan NB3)

Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc.

Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan penanganan kedaruratan pengelolaan B3/limbah B3.

KEUNGULAN

Terkait dengan isu strategis berupa pencapaian Prioritas Nasional yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang sejalan SDGs; penerapan konsep *circular economy*, serta terkelolanya lahan terkontaminasi Limbah B3. Pada tahun 2022, Direktorat PLTTDLB3 dan NB3 menunjukkan kinerja meliputi : 33 laporan kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 berhasil ditangani; 22 pelaku usaha yang mengajukan penutupan fasilitas pengelolaan limbah B3 terselesaikan; 43 pemulihan oleh institusi; pemulihan 891.208.000 ton lahan terkontaminasi. Pemulihan yang dikelola dengan pemanfaatan limbah B3 menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp199.336.449,00 dan Rp56.353.711,00.

INOVASI

- Pembangunan Sistem Informasi dan *Database* Lahan Terkontaminasi dan Tanggapan Darurat. Direktorat PLTTDLB3 telah membangun pelayanan berbasis dalam jaringan (daring) yang dapat diakses melalui <http://plttlb3.menlhk.go.id> yang dapat dimanfaatkan oleh internal KLHK, pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat meliputi:
 1. *Lakon Online*: pengembangan pelayanan konsultasi secara daring merupakan sarana untuk konsultasi mengenai pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat secara umum. Layanan ini juga dapat digunakan sebagai media pengaduan eksternal terkait pelayanan yang diberikan oleh pegawai,
 2. *Database* Lahan Terkontaminasi Limbah B3: layanan ini awalnya dikembangkan untuk menyediakan basis data (*database*) lahan terkontaminasi Limbah B3 di seluruh wilayah Indonesia, baik yang diperoleh dari kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan terkontaminasi oleh Direktorat PLTTDLB3, hasil pengawasan kepatuhan, hasil pembinaan PROPER, serta pelaporan langsung oleh masyarakat. Dengan adanya kebutuhan untuk membentuk unit kerja yang efektif dan efisien, layanan ini dikembangkan untuk dapat digunakan sebagai pengusulan dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) dan Status Selesaiannya Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 (SSPLT).
 3. *Quick Response System*: layanan ini dikembangkan sebagai media pelaporan kejadian kedaruratan dalam pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 baik oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun masyarakat. Melalui layanan daring ini, koordinasi penanganan laporan menjadi lebih efisien. Layanan ini turut menyediakan data sebaran dan status penanganan/penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.
- Pembangunan Pusat Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3. Direktorat PLTTDLB3 mengembangkan pusat kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 sebagai sarana penanganan laporan kedaruratan melalui layanan *Quick Response System* (QRS). Dalam pusat kedaruratan tersebut, telah terdapat fasilitas dan peralatan penunjang, tim personil siaga, serta pedoman acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan yang selanjutnya dikembangkan menjadi sarana sistem peringatan dini kedaruratan. Selain pusat kedaruratan pada tingkat nasional, Direktorat PLTTDLB3 turut mendorong dibentuknya pusat kedaruratan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terintegrasi sehingga penanganan kedaruratan dapat dikordinasikan dengan baik.

Pengusulan WBK : Tahun 2023

Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3 dan NB3)

Ir. Achmad Gunawan Widjaksana, MAS.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dan limbah non bahan berbahaya beracun meliputi penerbitan rekomendasi, *Pertimbangan Teknis (Pertek)*, dan *Surat Layak Operasi (SLO)*, serta *Notifikasi untuk Pengelolaan LB3 / LNB3*.

KEUNGULAN

Terkait dengan isu strategis berupa peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melalui pengelolaan limbah sesuai *waste management principles*, ekonomi sirkular, pengelolaan limbah untuk mengubah gas berdampak tinggi menjadi gas berdampak rendah sebagaimana mandat *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention and Climate Change*. Pada tahun 2022, Direktorat PLB3 dan NB3 menunjukkan kinerja meliputi terkelolanya timbunan limbah B3 dan Non B3 sebesar 3.918.044,07 ton yang bersumber dari 32.955 industri; peningkatan ketaatan pelaporan pengelolaan limbah B3 dan Non B3 sebesar 15%; kenaikan jumlah peserta PROPER sebanyak 90%; penyelesaian 931 dokumen Pertek, SLO, rekomendasi pengangkutan, rekomendasi impor, notifikasi ekspor, surat klarifikasi limbah. Selain berdampak positif terhadap lingkungan, pemanfaatan limbah B3 juga berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi sirkular sebesar Rp17,84 Triliun, penyerapan 28.000 tenaga kerja masyarakat sekitar, dan menambah pemasukan pajak Rp2,5 Triliun Per tahun.

INOVASI

- Aplikasi monitoring pelayanan Pertek/SLO/Rekomendasi untuk memastikan proses pelayanan transparan dan mengurangi tatap muka.
- SIRAJA, FESTRONIK, SILACAK untuk pelaporan dan operasional berupa *database* pengelolaan limbah B3 dan Non B3, *law enforcement* melalui sistem, dan bukti dan pelacakan perpindahan limbah B3 yang sistematis.
- Aplikasi APRIEL yang memberikan pelayanan terintegrasi dengan Aplikasi SINAS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian serta memudahkan pelaporan pelaksanaan ekspor LB3 dan Limbah Non B3.
- SIRATU dan SISULTAN yang berguna dalam penilaian kinerja pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 seluruh industri.

Pengusulan WBK : Tahun 2023

Balai Taman Nasional (BTN) Gunung Merbabu

Nurpana Sulaksono, S.Hut., M.T. (Plt.)

Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

KEUNGULAN

Peningkatan ekonomi masyarakat dengan bergabungnya dalam proses kegiatan pendakian dan terjaganya sumber air bagi masyarakat yang bersumber dari kawasan Gunung Merbabu

INOVASI

Inovasi dalam pelaksanaan kinerja berupa SIMERU (Sistem Monitoring Merbabu Terpadu) yang merupakan aplikasi yang merekam semua aktivitas kerja pegawai dalam sistem informasi yang menjadi *database* pijakan pengelolaan kawasan serta aplikasi SIDARING yaitu aplikasi yang mengatur bisnis proses pendaftaran pendakian (*Booking online* dan *E-Payment*), pemantauan kehadiran pengunjung (gelang chip RFID), pengawasan aktivitas pendakian (CCTV nirkabel pada Sabana I), pemandu jalur (Pal HM fluorescent). Transformasi digital yang dilakukan telah mendapatkan penghargaan dari beberapa pihak

Pengusulan WBK : Tahun 2023

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSI LHK) Manado

Heru Setiawan, S.Hut., M.Sc.

Melaksanakan pemantauan dan fasilitasi penerapan serta pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan

KEUNGULAN

Memberikan layanan fasilitasi penerapan standar pada formulir UKL/UPL pada pelaku usaha/pelaksana proyek

INOVASI

- Layanan edukasi penerapan standar pengelolaan Anoa dengan Pembangunan Pusat Informasi Pengunjung Anoa *Breeding Centre*
- Pembuatan video tata cara penerapan standar bidang LHK
- Layanan bimbingan teknis penerapan standar

Pengusulan WBK : Tahun 2023

Balai Taman Nasional (BTN) Alas Purwo

Novita Kusuma Wardani, S.Hut., M.AP., M.Env.

Melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya

KEUNGULAN

Memberikan dampak kepada masyarakat sekitar sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan dalam wisata edukasi dan spiritual serta meningkatnya populasi satwa liar yaitu Macan Tutul dan Banteng Jawa dan terjaganya ekosistem Mangrove guna mencegah adanya abrasi air laut .

INOVASI

Sistem Informasi Pengelolaan Kawasan (SILOKA) guna mendata potensi dan permasalahan di Kawasan.

Pengusulan WBK : Tahun 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2023



TANTANGAN PENGELOLAAN DATA HASIL PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KLHK MENUJU MANAJEMEN BIG DATA

Penulis
Mohammad Noor Andi Kusumah

Ilustrasi
Pexels

I. LATAR BELAKANG

Terdapat fungsi strategis untuk menambah nilai dan meningkatkan kualitas operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencapai tujuannya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK (Itjen KLHK) melalui kegiatan Pengawasan Intern yang independen dan obyektif. Bentuk kegiatan tersebut adalah melalui layanan pemberian keyakinan, pemberian masukan konsultatif, serta pemberian masukan antisipatif berbasis risiko dalam Sistem Pengendalian Intern.

Fungsi strategis dari ketiga layanan utama Itjen KLHK di atas dilaksanakan terhadap setiap tahap proses pelaksanaan program dan kegiatan KLHK, yaitu:

1. / Pasca pelaksanaan program dan kegiatan: layanan pemberian keyakinan atau Audit terhadap akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun terhadap aspek fraud, kerugian negara, serta KKN;
2. / Pada saat pelaksanaan program dan kegiatan: layanan pemberian masukan konsultatif untuk memberikan rekomendasi serta panduan berbasis risiko terhadap optimalisasi pencapaian tujuan program dan kegiatan;
3. / Rencana dan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang: layanan pemberian masukan antisipatif untuk memberikan pertimbangan antisipatif terhadap potensi risiko dari rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan

datang.

Jika melihat skema di atas maka sesungguhnya fungsi layanan utama Itjen KLHK tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau kontinyu sehingga mengikuti daur perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan KLHK.

II. TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN ITJEN KLHK

Dalam Peraturan Menteri LHK (PermenLHK) Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 4, fungsi Itjen KLHK diatur "Itjen selaku APIP berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan intern di KLHK". Di mana Pengawasan Intern sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 PermenLHK Nomor P.83 ini sebagai "seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik".

Selanjutnya, masih dalam PermenLHK yang sama, Pasal 5 mengatur kewenangan Itjen KLHK meliputi:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan pegawai pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pihak lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri, serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

g. Memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

h. Mengadakan rapat kerja pengawasan intern di tingkat nasional dan wilayah minimal satu kali dalam setiap tahun anggaran;

i. Menetapkan tema/fokus audit setiap tahun anggaran;

j. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut; dan

k. Melaksanakan tugas pengawasan intern lain atas perintah Menteri.

Kewenangan tersebut diperkuat dalam Piagam Pengawasan Intern KLHK tertanggal 14 Desember 2022 pada batang tubuhnya yang mengatur bahwa "Itjen KLHK berwenang memberikan pendapat atas efektivitas tata kelola, proses pengendalian, dan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personal pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan KLHK yang diperlukan". Dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan intern, Itjen KLHK pun perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan aparat pengawasan ekstern, APIP Kementerian/Lembaga lainnya, serta Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa bentuk pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak pengawasan eksternal tersebut diantaranya memantau

dan mendorong penyelesaian Tindak Lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit, menjadi mitra pendamping pada saat pelaksanaan penugasan, maupun menyediakan data/informasi yang relevan, serta sebagai mitra auditi pada saat simpulan hasil audit. Hal ini pun diatur dalam Piagam Audit Intern KLHK di atas.

Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, output atau produk dari setiap penyelesaian pelaksanaan fungsi layanan Itjen KLHK dituangkan dalam bentuk laporan. Laporan-laporan tersebut sejatinya berisi daftar temuan/catatan/kondisi faktual hasil pengawasan yang masing-masing daftar temuan/catatan/kondisi faktual tersebut berisi rekomendasi/saran tindak lanjut. Semua aspek dalam laporan ini pada dasarnya adalah data dan informasi yang dapat digunakan oleh mitra auditi termasuk pimpinan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



III. MAGNITUDO DATA DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN INTERN DAN SUMBER EKSTERN

III / 1. Perkembangan Data dan Informasi Hasil Pengawasan

Lebih spesifik, bentuk-bentuk kegiatan pengawasan intern sebagai fungsi layanan Itjen KLHK diatur dalam PermenLHK Nomor P.83/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Pasal 13 – Pasal 22, kegiatan pengawasan intern dikelompokkan sebagaimana tabel berikut ini.

No	Kegiatan Pengawasan Intern	Klasifikasi Kegiatan Level 1	Klasifikasi Kegiatan Level 2	Klasifikasi Kegiatan Level 3
1	Audit	Audit Kinerja	Audit Pengelolaan Keuangan Negara	Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban
			Audit Pelaksanaan Tusi (ekonomi, efisiensi, efektivitas)	Audit atas kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran (termasuk dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
		• Audit dengan tujuan tertentu (Audit tujuan khusus, di luar audit keuangan dan audit kinerja)	• Audit Investigasi • Audit atas Penyelenggaraan SPIP • Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan	
2	Reviu	• Reviu atas laporan keuangan • Reviu atas rencana kegiatan dan anggaran (RKA) • Reviu atas usulan revisi yang mengubah plafon anggaran • Reviu terhadap kegiatan lainnya		
3	Evaluasi	• Evaluasi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran • Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) • Evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja • Evaluasi terhadap kegiatan lainnya		
4	Pemantauan	• Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern • Pemantauan realisasi penyerapan anggaran • Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah • Pemantauan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pemantauan terhadap kegiatan lainnya		
5	Pengawasan Lainnya	• Sosialisasi di bidang pengawasan • Konsultasi di bidang pengawasan • Pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan • Bimbingan teknis/ asistensi/ pendampingan di bidang pengawasan		

Produk atau *output* dari pelaksanaan setiap jenis kegiatan pengawasan intern di atas, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah sekurang-kurangnya satu dokumen laporan. Beragam jenis kegiatan pengawasan intern tersebut diterapkan terhadap semua struktur organisasi KLHK di setiap tingkatan, baik dilaksanakan dalam satu jenis kegiatan maupun kombinasi lebih dari satu jenis kegiatan pengawasan intern. Sebagai informasi, berdasarkan Permen-LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

struktur organisasi KLHK terdiri dari 13 unit Eselon I dan 5 Staf Ahli Menteri, 84 unit Eselon II satker pusat dan 18 unit Eselon II satker pusat di daerah (Balai Besar), serta 150 unit UPT/Balai di daerah. Selain itu, terdapat pula Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang meskipun statusnya sebagai Lembaga Pemerintah independen namun termasuk mitra auditi dari Itjen KLHK.

Meskipun tentunya tidak semua jenis kegiatan pengawasan intern dilaksanakan terhadap semua struktur organisasi KLHK yang merupakan mitra auditi Itjen KLHK per tahunnya, namun demikian jumlah kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan setiap tahun cukup banyak dan itu minimal setara dengan jumlah laporan yang dihasilkan. Berdasarkan data dari aplikasi pengawasan Itjen KLHK yaitu SIMAWAS, dalam lima tahun terakhir yaitu dari 2017 hingga November 2022 terdapat 733 laporan hasil audit saja yang dilaksanakan oleh Itjen KLHK. Dari laporan tersebut, total terdapat 4.021 temuan, 10.935 rekomendasi, dengan total kerugian negara mencapai Rp9.969.430.425,17. Rekapitulasi laporan hasil audit tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Di lain pihak, masih dari data aplikasi SIMAWAS, hasil kegiatan pengawasan ekstern oleh BPK RI pada periode yang sama telah menghasilkan 12 Laporan Hasil Pemeriksaan, yang terdiri dari 182 temuan, 1.677 rekomendasi, dan total kerugian negara mencapai Rp428.654.414.876,63. Sehingga jika direkapitulasi dalam periode 2017- November 2022 terdapat total 745 dokumen LHP, yang terdiri dari 4.203 temuan, 12.612 rekomendasi dan total Rp438.623.845.301 kerugian negara. Selanjutnya berdasarkan laporan Inspektorat Investigasi per akhir November 2022, jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja KLHK dan/ atau kinerja pegawai KLHK pada Tahun 2022 mencapai 77 laporan. Terdapat kenaikan hampir tiga kali lipat dari rata-rata pengaduan masyarakat yang masuk ke Itjen KLHK di tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak kurang dari 30 pengaduan per tahun. Dari 77 laporan tersebut, yang

Inspektorat Wilayah Pemeriksa	LHP	HASIL AUDIT			
		TEMUAN	REKOM	KN (Rp)	KN (US\$)
Inspektorat Wilayah I	189	974	2.728	974.484.917	-
Inspektorat Wilayah II	187	1.096	3.414	4.610.204.128	-
Inspektorat Wilayah III	208	1.092	2.585	2.702.703.327	-
Inspektorat Wilayah IV	149	859	2.208	1.682.038.053	-
Total	733	4.021	10.935	9.969.430.425	-


memenuhi ketentuan untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pengawasan investigatif sebanyak 24 laporan yang terdiri dari 8 kegiatan audit investigatif dan 16 kegiatan identifikasi khusus. Jika ditelusuri lebih jauh maka di dalam angka 4.203 temuan dan 12.612 rekomendasi di atas dan 24 laporan hasil pengawasan investigatif tersebut memiliki jumlah data yang sangat tinggi; setidaknya data berupa data kualitatif, data kuantitatif atau data numerik termasuk di dalamnya nilai kerugian negara, data gambar atau foto (bisa jadi terdapat data video maupun data audio), hingga data spasial yang dapat berupa data citra hasil indera jarak jauh (inderaja) maupun data analisis Sistem Informasi Geografis (SIG).

III / 2. Tantangan Baru: Penerapan Government 4.0 dan Pemanfaatan Data dan Informasi Digital Eksternal

Pada Indonesia Industrial Summit 2018 tanggal 4 April 2018, Presiden RI Bapak Joko Widodo meresmikan peluncuran Peta Jalan Making Indonesia 4.0. Peta Jalan ini merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

(<https://ekon.go.id/publikasi/detail/1443/pemerintah-luncurkan-making-indonesia-40>)

Peta Jalan ini diperuntukkan sebagai strategi Indonesia untuk dapat bersaing dalam industri global yang hingga saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Dalam pelaksanaannya, Peta Jalan ini membutuhkan aksi kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, dimulai dari Institusi Pemerintah, Asosiasi Industri dan Pelaku Industri, hingga Akademisi.



Revolusi Industri 4.0 itu sendiri merupakan fenomena yang mengkolaborasi teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Mengutip dari laman Forbes, revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi *machine learning* dan *Artificial Intelligence* (AI). Setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan industri dan ekonomi berbasis digital, yaitu: *Internet of Things* (IoT), *Big Data*, *AI*, *Cloud Computing*, dan *Additive Manufacturing* (3D Printing)

(<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>).

Salah satu dampak Revolusi Industri 4.0 adalah sangat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mampu mendisrupsi berjalannya bisnis dan industri secara global. Hal ini menciptakan bentuk-bentuk baru informasi dan kemampuan mengaksesnya melalui mekanisme baru, seperti: gawai *mobile*, media sosial, *Internet of Things*, dan *cloud computing*.

(<https://www.ibm.com/topics/digital-transformation>)

Menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0 sekaligus sebagai bagian dari penerapan Peta Jalan Making Indonesia 4.0, Pemerintah Indonesia pun mendorong percepatan penerapan Government 4.0 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan 5 prioritas program yaitu *e-Government*, *e-Health*, *e-Education*, *e-Logistic*, dan *e-Procurement* (Sugardo, 2018). Selanjutnya menurut Habibie, Ilham A (2018), Government 4.0 merupakan transformasi Pemerintah yang bercirikan Pemerintah sebagai Kolaborator dan Masyarakat sebagai Co-creation. Transformasi pemerintah tersebut diilustrasikan dalam infografis di samping.

KLHK sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia telah dan terus berupaya mengembangkan dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui transformasi digital layanan eksternal (perizinan) maupun penyempurnaan proses bisnis internal. Itjen KLHK pun telah mengupayakan hal yang sama melalui penerapan Peta Jalan Transformasi Digital Itjen KLHK. Peta Jalan ini terdiri dari dua fase yaitu:

1. / Fase 1: Penyiapan prasarana dan sarana Sistem Informasi Itjen KLHK berupa Hub/Command Center.
2. / Fase 2: Penerapan Sistem Pengawasan Intern Digital. Sistem Pengawasan ini akan mengintegrasikan Teknologi Blockchain, Automasi Data Analytic, dan AI. Dalam penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Sistem Informasi

Itjen KLHK, secara fisik telah tersedia Command Center Itjen KLHK yang berlokasi di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 10 KLHK. Selain itu, Sistem Informasi yang sudah dikembangkan dan terus dalam proses penyempurnaan juga sudah tersedia yaitu Sistem Informasi Pengawasan Itjen KLHK atau yang disebut SIMAWAS.

Secara aplikasi, SIMAWAS ini menjadi pusat data dan informasi hasil pengawasan intern dan ekstern; juga berfungsi sebagai hub dari hasil data analisis Media Sosial dan Website Itjen KLHK, Media Online, serta sistem informasi lain terkait pengaduan masyarakat atau *whistleblowing system*, yaitu aplikasi JAPRI (Jalur Aman Pengaduan Rahasia dan Independen). Media sosial yang dimaksud adalah media sosial dengan akun resmi Itjen KLHK seperti Instagram, Facebook, hingga WhatsApp atau Grup WhatsApp, termasuk Telegram (jika ada). Sumber data dan informasi ekstern lain adalah *email* Itjen KLHK maupun pimpinan Itjen KLHK, data sensor (GPS, foto dan video dari HP, alat ukur portable, dll), data transaksi (pemesanan, pembelian, atau penjualan produk/barang), dan sebagainya.

Data dan informasi yang bersumber dari beragam kanal digital di atas diantaranya dapat berupa pengaduan masyarakat, pemberitaan terkait KLHK atau kegiatan KLHK di Media Online, hingga berbagi data dan informasi melalui percakapan atau komentar dalam media sosial. Tentunya berbagai data dan informasi dari sumber eksternal ini tidak seluruhnya terkait langsung dengan kegiatan pengawasan intern Itjen KLHK. Terdapat data dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan kegiatan pengawasan intern, misalnya informasi terkait status atau kondisi pencapaian maupun kritik terhadap kinerja KLHK yang secara tidak langsung dapat menjadi bahan pengawasan intern Itjen KLHK.

Semua kondisi di atas dapat memberikan gambaran besaran atau magnitudo data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan intern dan sumber ekstern yang ternyata cukup besar dan akan terus bertambah setiap tahun seiring dengan terus dilakukannya kegiatan pengawasan intern maupun ekstern di KLHK. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana mengelola data dan informasi tersebut sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pimpinan, tidak hanya pimpinan Itjen KLHK namun juga pimpinan KLHK secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai catatan, dalam tulisan ini penulis tidak akan membahas secara detail aspek besaran data dari sisi ukuran data (dengan satuan *bytes: Megabytes, Gigabytes, Terabytes*, dan seterusnya) yang juga pastinya akan terus bertambah serta korelasinya dengan kapasitas penyimpanan yang harus juga memadai. Selain itu, aspek keamanan dan pengamanan data dan informasi juga bukan hal yang akan diulas dalam tulisan ini.

IV. PENDEKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN

IV / 1. Data Bertumbuh vs Big Data

Dalam bab sebelumnya telah disajikan informasi terkait magnitudo data dan hasil pengawasan intern dari Itjen KLHK, hasil pengawasan ekstern, maupun data dan informasi dari sumber eksternal. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah data dan informasi tersebut yang terus bertambah seiring perjalanan waktu sudah masuk kategori *Big Data*?

Beberapa pakar mencoba mendefinisikan konsep *Big Data*,

Buyya, R., et. al (2016) berpendapat bahwa berdasarkan perjalanan sejarahnya term *Big Data* belum dapat didefinisikan dengan jelas. Seberapa besar kata *Big* itu dan seberapa kecil yang disebut *Small* itu belum ada kesepakatan karena tergantung dengan waktu, ruang, dan kondisi/konteksnya. Bahkan berdasarkan sudut pandang evolusi teknologi ukuran "*Big data*" selalu berubah; kategori ukuran data besar saat ini boleh jadi masuk kategori kecil di masa yang akan datang. Jika kita menggunakan kapasitas trafik internet sebagai standard ukur, maka pengertian volume *Big Data* berada pada kisaran *Terabyte* (TB atau 10^{12} atau 2^{40} bit) sampai *Zettabyte* (ZB atau 10^{21} atau 2^{70} bit). Namun demikian, banyak data analis profesional yang mengkonotasikan *Big Data* sebagai proses dari ekstraksi, transformasi, dan pemuatan *dataset* berukuran besar. Lebih lanjut, deskripsi *Big Data* berdasarkan 3 atribut utama data yaitu *Volume, Velocity, dan Variety* (3V's).

J. Gantz dan D. Reinsel (2011) dalam A. Alexandru, et. al (2016) menyampaikan bahwa sebuah laporan dari *International Data Corporation* telah mendefinisikan *Big Data* sebagai "*a new generation of technologies and architectures, designed to economically extract value from very large volumes of a wide variety of data, by enabling high-velocity capture, discovery, and/or analysis.*"

Charles, P. Joseph, et.al (2018) mengutarakan pernyataan dari J. Gantz dan D. Reinsel (2011) terkait *Big Data* "*Every day, we create 2.5 quintillion bytes of data — so much that 90% of the data in the world today has been created in the last two years alone. This data comes from everywhere: sensors used to gather climate information, posts to social media sites, digital pictures and videos, purchase transaction records, and cell phone GPS signals to name a few.*" Data eksternal yang sangat besar dan terus diproduksi kontinyu ini – dapat dirujuk sebagai *Big Data*. Charles, P. Joseph, et. al (2018) juga menjelaskan bahwa terma *Big Data* terkait dengan pemanfaatan teknik untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memvisualkan dataset yang besar dalam kerangka waktu yang masuk akal yang tidak dapat diakses oleh teknologi informasi standar.

Pasaribu, M. (2018) menyitir bahwa "*Big data is a term for data sets that are so large or complex that traditional data processing applications are inadequate to deal with them.*"

	Domain Data	Domain Bisnis Intelijen	Domain Statistik
1	Volume	Value	Variability
2	Velocity	Visibility	Veracity
3	Variety	Verdict	Validity

Terlepas dari beragam definisi di atas, para ahli sepakat bahwa kriteria *Big Data* terpenuhi jika memenuhi atribut data tertentu. Dalam perkembangannya, beragam atribut disematkan oleh para ahli untuk mendefinisikan kriteria *Big Data*. Atribut *Big Data* yang paling terkenal dan paling banyak dikutip adalah 3Vs buah pikir Douglas Laney dalam *white paper* yang dipublikasikan pertama kali oleh *Meta Group* pada Tahun 2001. 3Vs tersebut adalah:

- 1 / **Volume** yang berasosiasi dengan volume data yang besar akibat alur data masuk dapat secara kontinyu dan terus terakumulasi
- 2 / **Velocity** yang berarti kecepatan algoritma, pemrosesan, hingga pertukaran data yang tinggi
- 3 / **Variety** yang merujuk pada beragam tipe data seperti data spasial, data numerik, audio, video, data tidak terstruktur, data log, text, data 3D, dan sebagainya (Pasaribu, M., 2018).

Selanjutnya, IBM menambahkan atribut V baru dari 3Vs di atas yaitu *Veracity* yang merujuk pada ketidakpastian dan keterpercayaan data – sehingga menjadi 4Vs. Microsoft, untuk kepentingan bisnis mereka, mengusulkan 6Vs yaitu dengan menambahkan *Veracity, Variability, dan Visibility* dari 3Vs-nya Douglas. *Variability* merujuk pada kompleksitas data set sementara *Visibility* menekankan pada kebutuhan untuk mendapatkan gambar menyeluruh dari data (Buyya, R., et. al, 2016).

Buyya, R., et. al (2016) kemudian mengusulkan konsep atribut *Big Data* yang lebih komprehensif dengan membagi atribut-atribut *Big Data* ke dalam tiga domain pengetahuan yaitu Domain Data, Domain Bisnis Intelijen, dan Domain Statistik. Setiap domain tersebut terdapat 3 atribut V sehingga menjadi atribut 3²Vs sebagai berikut:

Sebagai tambahan penjelasan, *Value* merujuk pada pertanyaan "Apakah data tersebut memiliki nilai bagi organisasi?" *Verdict* terkait pada alternatif pilihan atau keputusan yang harus diambil oleh pengambil keputusan, serta *Validity* untuk memverifikasi apakah data tersebut masuk akal secara logis.

Selain definisi dan atribut data untuk mengkategorikan apakah data yang kita miliki sudah termasuk *Big Data* sebagaimana diuraikan di atas, beberapa pakar berpendapat terdapat kondisi lain yang perlu dipertimbangkan terkait kategorisasi *Big Data* ini. Diantaranya, A. Alexandru, et.al (2016) berpendapat bahwa informasi yang dikecualikan dari *Big Data* jika data atau informasi tersebut menyangkut data pribadi/personal dan dilarang oleh aturan atau termasuk kategori rahasia, baik rahasia negara maupun rahasia perusahaan.

Juga Pasaribu, M (2018) menyampaikan bahwa yang masuk kategori *Big Data* biasanya mengacu pada kombinasi data terstruktur dan tidak terstruktur yang dapat diukur dalam *Petabyte* (10^{15}) dan *Exabyte* (10^{18}). Sehingga diimplikasikan bahwa data yang mayoritas merupakan data terstruktur dengan volume data masih pada kisaran *Terabyte* (10^{12}) belum dapat dikategorikan sebagai *Big Data*.

IV / 2. Pilihan Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan data dan informasi yang sudah berlangsung hingga saat ini umumnya dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan. Demikian halnya dengan data dan informasi yang dihasilkan dari proses pengawasan sebagaimana diuraikan pada bab di atas, proses pengelolaan data dan informasi yang setidaknya dimulai dari pengumpulan, penyimpanan, penarikan/pengambilan dari sistem penyimpanan, hingga analisis dan penyajian data dan informasi umumnya dipergunakan untuk kebutuhan pimpinan mengambil keputusan terutama dalam hal upaya perbaikan (*corrective actions*), upaya pencegahan, maupun upaya antisipatif untuk optimalisasi dan akuntabilitas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

4.2.1. *Data Warehouse* untuk Data yang Terus Bertumbuh Data dan informasi yang bersumber (utamanya) dari internal organisasi menurut A. Alexandru, et.al (2016) umumnya pengelolaannya dalam bentuk terstruktur sehingga dapat dikelola melalui analisis data "tradisional". Analisis data secara tradisional ini umumnya menggunakan *relational database* melalui sistem aplikasi berbasis SQL maupun *object-oriented databases* dan dianggap masih mumpuni untuk mengelola dan menganalisis data organisasi, terlepas dari ukuran/volume datanya yang terus bertambah besar (hingga kisaran *Terabyte*). Namun demikian, seiring dengan waktu sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian III, jumlah/volume dan jenis data yang harus dikelola Itjen KLHK semakin bertambah, termasuk sumbernya yang semakin beragam baik itu dari setiap Inspektorat Wilayah, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat Itjen, maupun dari Unit Eselon I KLHK lain serta Kementerian/Lembaga di luar KLHK seperti BPK, BPKP, KPK, Kementerian Keuangan, dan stakeholder lainnya. Maka perlu peningkatan teknologi dan metoda pengelolaan *database* yang lebih maju; diantaranya dapat menggunakan pendekatan *Data Warehouse*.

Dari laman www.oracle.com dalam artikel “*What’s the difference between a data lake, database, and a data warehouse?*”, *Data Warehouse* dijelaskan sebagai suatu sistem yang mengumpulkan data dari beragam sumber, baik itu internal maupun eksternal, dan mengoptimalkan data tersebut untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan bisnis/organisasi. Data tersebut biasanya berupa data terstruktur, seringnya dari *relational databases*, tapi dapat berupa data tidak terstruktur pula.

Gartner dalam Alexandru, et.al (2016) mendefinisikan *Data Warehouse* sebagai suatu arsitektur penyimpanan yang didesain untuk menyimpan data yang diperoleh dari sistem transaksi, hasil operasional organisasi (termasuk yang berasal dari setiap struktur/bagian organisasi tersebut), dan sumber eksternal. Sistem ini kemudian mengkombinasikan data-data tersebut secara agregat, menyajikan tampilan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil analisis, serta pelaporan untuk kebutuhan organisasi yang sudah ditentukan.

Terkait hal di atas, Itjen KLHK melalui penerapan Peta Jalan Transformasi Digital Itjen KLHK telah menggunakan pendekatan *Data Warehouse* melalui pengembangan Aplikasi SIMAWAS. Secara arsitektur penyimpanan data, data dikumpulkan tidak hanya berasal dari hasil kegiatan Inspektorat Wilayah, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat Itjen namun juga berasal dari Eselon I KLHK hingga BPK-RI. Tampilan data dan informasi serta pelaporannya telah diatur *pre-defined* dan bahkan dapat dikustom sesuai kebutuhan pimpinan dan pengguna. Selain itu, metoda pengelolaan datanya menggunakan *relational database* melalui sistem aplikasi berbasis SQL dan juga telah menggunakan *object-oriented databases* yang dapat mengkustom analisis data yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pimpinan.

4.2.2. Big Data Analytics

Melalui Peta Jalan Transformasi Digital Itjen KLHK, sesungguhnya Itjen KLHK telah bersiap untuk memulai penggunaan dan pengelolaan data eksternal, terutama yang bersumber dari internet dengan karakteristik data yang umumnya lebih tidak terstruktur. Hal ini terlihat dari Fase 2 Peta Jalan tersebut yaitu:

“Fase 2: Penerapan Sistem Pengawasan Intern Digital. Sistem Pengawasan ini akan mengintegrasikan Teknologi *Blockchain*, Otomasi *Data Analytic*, dan AI.”

Berbeda dengan data dan informasi yang bersumber dari internal dan eksternal (organisasi) sebagaimana diuraikan sebelumnya, data eksternal yang utamanya berasal dari internet (*website*, media sosial, data log pengukuran real time, dan sebagainya) dapat diakses setiap saat (kontinyu). Kondisi ini menyebabkan data dan informasi yang dapat diakses menjadi sangat besar – umumnya dalam bentuk data tidak terstruktur – sehingga membutuhkan teknologi baru dalam mengelola dan menganalisisnya (A. Alexandru, et.al, 2016).

Gantz, D. Reinsel dalam Charles, P. Joseph, et.al (2018) mengutarakan terkait data eksternal “*Every day, we create 2.5 quintillion bytes of data — so much that 90% of the data in the world today has been created in the last two years alone. This data comes from everywhere: sensors used to gather climate information, posts to social media sites, digital pictures and videos, purchase transaction records, and cell phone GPS signals to name a few.*” Data eksternal yang sangat besar dan terus diproduksi kontinyu ini – dapat dirujuk sebagai Big Data – membutuhkan teknik analisis yang berbeda dengan teknik analisis data secara tradisional di atas (Charles, P. Joseph, et.al, 2018).

Teknik analisis *Big Data* atau *Big Data Analytics* adalah suatu pendekatan baru dalam pengelolaan informasi yang menyediakan satu set kemampuan untuk menampilkan nilai tambah dari *Big Data*. Sehingga *Big Data Analytics* didefinisikan sebagai proses pemeriksaan sejumlah besar data, yang berasal dari beragam sumber data dan dalam bentuk yang berbeda-beda, untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara *real time* atau *near real time*. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan dan anomali (A. Alexandru, et. Al, 2016).


Untuk dapat menerapkan *Big Data Analytics*, Itjen KLHK perlu berinvestasi untuk menyiapkan arsitektur pengelolaan data yang terspesialisasi yang memiliki kemampuan untuk memproses jumlah data yang sangat besar, dalam waktu singkat dan dengan biaya rendah. Saat ini, arsitektur *Big Data* yang umum digunakan adalah Hadoop. Hadoop merupakan proyek *open source* yang dikembangkan oleh Apache yang dapat digunakan untuk memproses data set berukuran besar.

Arsitektur Hadoop berjalan dengan menggunakan *multi-clusters* dengan model pemrograman sederhana. Tambahkan paket-paket *software* dapat diinstal pada atau berdampingan dengan Hadoop, membentuk yang dikenal sebagai Hadoop *Ecosystem*. Desain Hadoop Framework ini dapat memastikan kemampuan pengelolaan data dari ribuan komputer yang bekerja bersamaan, dengan masing-masing kapasitas penyimpanan dan pemrosesan datanya sehingga dapat menjadi solusi yang efektif untuk isu penyimpanan dan pemrosesan data (A. Alexandru, et.al, 2016).



Moh. Noor Andi Kusumah, S.T., M.Sc., CRGP., IPM.
Inspektur Wilayah III

Namun demikian, tidak berarti investasi arsitektur *Big Data* di atas menggantikan arsitektur pengelolaan data yang eksisting di Itjen KLHK. Justru arsitektur *Big Data*, jika ingin diterapkan, harus terintegrasi dengan arsitektur pengelolaan data yang ada. Hal ini dapat digambarkan dalam diagram Integrasi Arsitektur *Big Data* sebagaimana gambar di bawah ini.



Dari gambar tersebut terlihat bahwa arsitektur pengelolaan data yang eksisting merupakan bagian integral dari arsitektur *Big Data*, misalnya terkait sumber, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data masih perlu menggunakan teknologi *data warehouse* dengan metoda pengelolaan database berbasis *relational databases* dan/atau *object-oriented databases*.

Selain pengembangan arsitektur *Big Data* di atas, tentunya metoda analisis *Big Data* perlu diperkuat dengan aplikasi berbasis *Artificial Intelligence (AI)*. Penerapan AI untuk analisis *Big Data* diantaranya menggunakan metoda *Machine Learning*. Menurut Kurniawan, Dios (2022) *Machine Learning* adalah “Ilmu yang mempelajari tentang algoritma komputer yang bisa mengenali pola-pola di dalam data, dengan tujuan untuk mengubah beragam macam data menjadi suatu tindakan yang nyata dengan sesedikit mungkin campur tangan manusia”. Dengan menggunakan *Machine Learning*, kita dapat mengotomasi pengelolaan Big Data untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan melalui penyediaan *Predictive Model* maupun

Descriptive Model. Beberapa algoritma komputer dari *Machine Learning* untuk penyediaan model proyeksi atau prediksi adalah menggunakan *Linear Regression*, *Logistic Regression*, dan *Naive Bayes*. Sementara algoritma untuk penyediaan model deskriptif diantaranya adalah *Neural Network*, *Clustering*, *Computer Vision* (pendeteksi wajah atau gambar), hingga *Text Mining*.

V. PENUTUP

Tantangan pengelolaan data dan informasi di Itjen KLHK semakin besar tidak hanya dikarenakan jumlah volume datanya yang terus bertambah namun juga kompleksitas jenis datanya yang turut berkembang. Hal ini dikarenakan sumber data dan informasi yang masuk dan harus dikelola tidak hanya berasal dari internal Itjen KLHK (hasil kegiatan pengawasan Inspektorat Wilayah, Inspektorat Investigasi, Sekretariat Itjen) namun juga berasal dari Eselon I KLHK, Kementerian/Lembaga eksternal, hingga masyarakat melalui jalur pengaduan.

Selain data dan informasi yang berasal dari sumber-sumber “klasik” di atas, Itjen KLHK telah dan akan terus menerima data dan informasi yang bersumber

dari eksternal terutama dari internet. Data dan informasi dari sumber eksternal ini plus data dari sumber di atas secara perlahan namun pasti akan membentuk *Big Data* yang suatu saat harus dikelola oleh Itjen KLHK.

Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah:

1. Apakah data dan informasi yang bersumber dari eksternal – internet sudah akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan?
2. Jika iya, apakah Itjen KLHK sudah siap untuk berinvestasi tambahan – investasi SDM, *hardware*, *software*, dan sarana prasarana pendukung – untuk menyiapkan arsitektur *Big Data*?
3. Apakah masih bisa mengoptimalkan arsitektur pengelolaan data eksisting untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan?

Jika mengacu pada Peta Jalan Transformasi Digital Itjen KLHK maka seperti Fase 1 masih perlu untuk dioptimalkan sambil mulai direncanakan untuk memulai Fase 2. Semoga dengan konsisten menerapkan Peta Jalan Transformasi Digital Itjen KLHK tidak hanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas namun juga dapat mengantarkan Itjen KLHK sebagai Organisasi APIP yang berkualitas dan diakui sesuai dengan Visinya yaitu: “Menjadi Pengawas Intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kebutuhan.” Semoga.

Sumber

- A. Alexandru, C. A. Alexandru, D. Coardos, E. Tudora. “Big Data: Concepts, Technologies, and Applications in the Public Sector”. *International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering*. Vol. 10 No. 10. 2016. pp. 1732-1738.
- Buyya, Rajkumar; Calheiros, Rodrigo N.; Dastjerdi, Amir Vahid. *Big Data: Principles and Paradigms*. Massachusetts: Morgan Kaufman – Elsevier; 2016.
- Habibie, Ilham A. “Arah Indonesia 4.0”. Paparan pada Making Indonesia 4.0 Conference, 24 Oktober 2018 di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Materi Diskusi No.068/WANTIKNAS/MAT/OKT/2018. www.wantiknas.go.id. 2018.
- <https://www.oracle.com/a/ocm/docs/database/difference-between-data-lake-data-warehouse.pdf>. © 2020. Diakses pada 27 Maret 2023.
- Kurniawan, Dios. *Pengenalan Machine Learning dengan Python*. Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga. 2022.
- Laney D. *3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety*. USA: Application Delivery Strategies, Meta Group; 2001. p. 1-4.
- PJoseph Charles, S. Thulasi Bharathi, VSusmitha. “Big Data – Concepts, Analytics, Architectures – Overview”. *International Research Journal of Engineering and Technology*. Vol-05 Issue-02. 2018. pp. 125-129.
- Pasaribu, Manerap. “Big Data”. Paparan pada Diskusi & Sharing Knowledge: Big Data & Strategic Entrepreneurship, Jakarta 30 April 2018. PT. Pembangkitan Jawa-Bali, PLN. 2018

PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO FRAUD DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penulis
Tim Redaksi
Ilustrasi
Pexels



*"Kita sudah punya roadmap anti korupsi lingkup KLHK"
Inspektur Investigasi, Ade Tri Ajikusumah*

Fraud dapat diartikan sebagai suatu kecurangan atau tindakan penipuan. Dalam lingkungan organisasi, perilaku *fraud* dapat berupa beberapa modus misalnya dalam pembuatan laporan keuangan bisa berupa manipulasi catatan keuangan, dokumen pendukung, pemalsuan, pengubahan. Sering terjadi juga *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, pemerasan hingga memperdagangkan pengaruh. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan instansi pemerintah banyak berkaitan dengan hal-hal tersebut. Banyaknya kasus *fraud* tersebut dengan sendirinya dapat merugikan masyarakat bahkan mengancam reputasi suatu organisasi atau bahkan merugikan keberlangsungan perekonomian suatu negara.

Senin, 23 Oktober 2023, tim majalah KRITERIA melakukan wawancara eksklusif dengan Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE., Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kang Ade—sapaan akrab Beliau—menjabat sebagai Inspektur Investigasi sejak Bulan Mei 2023 Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kang Ade sudah cukup lama berkecimpung di dunia audit, khususnya audit instansi pemerintah. Tahun 2016, saat beliau alih tugas dari Inspektorat Provinsi Bengkulu dengan jabatan sebagai Auditor Madya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau pun menjalani tantangan baru tersebut dengan optimis dan penuh semangat. Selama menjabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beliau terkenal sebagai sosok tegas dan berani. Komitmen dan kapasitasnya tidak diragukan, terlebih dalam pengelolaan manajemen risiko *fraud*, baik saat masih menjadi auditor hingga sekarang ketika menjabat sebagai Inspektur Investigasi.

Dalam wawancara kali ini, Tim Kriteria mengupas tuntas pandangan Kang Ade sebagai Inspektur Investigasi dalam mengelola manajemen risiko *fraud* di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seberapa pentingkah manajemen risiko fraud dalam sebuah instansi?

Fraud itu artinya curang. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang *fraud*, saya mau menjelaskan sedikit tentang saya. Sejak bulan Mei hingga sekarang, saya menjabat Inspektur Investigasi yang sebelumnya Inspektur Wilayah 4. Tapi memang *basic* saya adalah auditor dan pernah menjadi auditor di investigasi, jadi mengerti terkait investigasi. Tugas Inspektorat Investigasi secara indikator kinerja kunci ada dua. Pertama terkait pengaduan masyarakat, dan kedua terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Kedua hal tersebut salah satu *grand design*. Kita sudah membuat buku *road map* pencegahan korupsi.

Pencegahan korupsi KLHK terbagi menjadi tiga aspek. Pertama, terkait dengan kondisi sistem anti korupsi atau kebijakan. Dalam pelaksanaan *road map* dimulai dari kita memperbaharui atau membuat peraturan anti korupsi. Ada beberapa Peraturan Menteri LHK yang berubah untuk menunjang pencegahan korupsi yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 1 terkait SPIP, Peraturan Menteri LHK Nomor 5 terkait Manajemen Risiko, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 terkait Audit Internal, Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara dan ASN lingkup KLHK dan satu lagi Peraturan Menteri LHK tentang Pengaduan yang saat ini akan harmonisasi.

Pada audit internal kita punya tiga pekerjaan. Yang pertama memberikan jaminan atau *assurance*, yang kedua *consulting* atau pendampingan, dan yang ketiga *foresight*. Jadi ada 3 tugas kita dari Bu Irjen yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Menteri LHK Nomor 6 tersebut. Tiga hal ini dilakukan dalam rangka membangun prakondisi sistem anti korupsi.

Lalu yang kedua, peraturan yang terkait transformasi sistem *e-government*. Kita mendorong teman-teman dari KLHK untuk mulai memakai transformasi sistem dari manual menjadi digital. Jadi, bukan hanya sekedar ketersediaan infrastruktur tetapi juga yang penting adalah transformasi pola pikir sumber daya manusia. Saat ini sudah ada beberapa transformasi misal dalam tata usaha kayu ada SIPUHH *online*, selain itu kita juga mendorong bisnis proses layanan publik di KLHK untuk bertransformasi. Misalnya di Direktorat KSDAE dalam peredaran TSL (Tumbuhan Satwa Liar), Layanan Perijinan dan

sebagainya. Dalam bidang tata persuratan misalnya ada “srikandi” (aplikasi tata persuratan) yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Selain itu ada “sikadir” untuk kehadiran. Apakah ada kekurangan? Tentunya ada. Pembangunan itu tidak langsung jadi, pasti selalu ada yang kurang. Kekurangan itu lah yang nantinya akan dan harus kita perbaiki. Tugas kita mengawal supaya yang kurang itu menjadi lebih baik.

Selanjutnya yang ketiga, transformasi sistem pengawasan. Peraturannya sudah ada, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 6 tahun 2023 tentang pengawasan internal. Bu Irjen minta pengawasan ini sudah harus memakai sistem. Mulai dari *e-audit*, *e-consulting*, dan sebagainya. Kita sedang menuju itu. Peringkat kita sedang disiapkan dan sumber daya manusia juga sedang disiapkan. Sebagaimana dalam teori produksi, ada *man*, *method*, *money*, *materials*, dan *machine*. Artinya, yang harus diperbaiki terlebih dahulu apa? Kalau melihat kondisi sekarang kan *man* dan *method* dulu. *Method*-nya sedang kita perbaiki dengan prakondisi anti korupsi tadi, baru setelah itu kita perbaiki *man*-nya. Setelah ada Peraturan Menteri LHK, kita juga membuat peraturan Inspektur Jenderal. Sampai saat ini ada dua peraturan Inspektur Jenderal yang sudah kita kerjakan. Pertama peraturan Inspektur Jenderal terkait audit manajemen ASN, dan peraturan Inspektur Jenderal terkait audit perizinan. Kedua peraturan Inspektur Jenderal ini salah satu tujuannya untuk mendukung *road map* pencegahan korupsi.

Nah, kembali ke soal korupsi. Ada *fraud* dan kesalahan (*error*). Kesalahan sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Ada kesalahan karena yang bersangkutan tidak tahu, maka auditor wajib memberi tahu. Contohnya seperti sekarang, PPK itu tidak berwenang menandatangani kontrak. PPK wajib tanda tangan kontrak itu ada di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Padahal sekarang sudah ada perubahan di Peraturan Presiden 16 tahun 2018, di mana disebutkan bahwa yang menandatangani kontrak adalah KPA. Bisa didelegasikan memang, tapi dalam hukum administrasi harus dicermati bagaimana pendelegasian wewenang yang sifatnya atribusi. Pengguna Anggaran (PA) awalnya yang bertanggungjawab. Tetapi PA bisa mengalihkan tanggungjawab nya itu kepada KPA dalam bentuk pendelegasian wewenang, sehingga KPA menerima kewenangan sekaligus mengambil alih tanggungjawab pemberi delegasi. Nah, beda dengan mandat atau penugasan. KPA bisa menugaskan PPK untuk menandatangani kontrak, tapi tanggung jawabnya tidak beralih. KPA tetap bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut. Itulah beda antara atribusi dengan mandat.

Menurut pandangan Bapak, apakah saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki manajemen risiko fraud?

Sesungguhnya manajemen risiko *fraud* itu dimulai dari *road map* dulu. Ada *grand design* nya dulu. Kita sudah punya buku *road map* pencegahan korupsi. Tapi saya bisa jelaskan tiga kelompok kecurangan. Pertama, terkait kecurangan laporan keuangan. Kecurangan yang dilakukan manajemen dalam bentuk salah saji dalam laporan keuangan, sehingga antara laporan yang disajikan dengan pelaksanaannya menjadi tidak sinkron.

Kedua penyalahgunaan aset, dimana digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas ketersediaan aset lainnya. Aset ini kan ilmunya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 27 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28, terkait dengan Barang Milik Negara (BMN). Di sana dijelaskan bagaimana aset diperoleh. Dulu sebelum adanya RKBMN, kebanyakan kita memperoleh aset karena keinginan. Misalnya saya sebagai Inspektur di sini ingin mengganti gorden karena warnanya kurang sesuai. Padahal ini kan aset, aturannya aset itu bisa diganti atau bisa dimusnahkan sesuai dengan umur aset tersebut. Jadi tidak bisa semena-mena mengganti aset. Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal mulai meluruskan hal tersebut dengan mengawal perencanaan kebutuhan BMN. Kalau berdasarkan kebutuhan, kembalikan lagi ke peraturan.

Ketiga adalah korupsi. Korupsi ini konteksnya bukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang korupsi, tapi korupsi yang dimaksud adalah tindakan melanggar prinsip akuntabilitas. Bentuknya bisa dimulai dengan hal yang paling sederhana, seperti korupsi waktu, bahkan “korupsi cara berpakaian.” Karena sudah ada aturan yang mewajibkan bahwa hari Senin dan Selasa kita harus memakai pakaian PDH, tapi masih saja ada pegawai yang belum mematuhi. Menurut saya itu termasuk korupsi, karena menyalahi peraturan tapi bukan dalam artian pidana.

Apa yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko lingkup KLHK?

Lahirnya peraturan-peraturan itu bagian dari di *road map* kita. Ada pra kondisi sistem anti korupsi. Sehingga peraturan-peraturan yang menurut kita sudah tidak *agile*, harus diperbarui. Peraturan manajemen risiko sudah dulu lahir dibandingkan dengan Peraturan Presiden yang ada di Indonesia saat ini. Sesungguhnya ketiga peraturan yang baru ini tujuannya adalah pencegahan fraud. Saat ini juga kita melakukan langkah-langkah untuk mengurangi potensi *fraud*. Inspektorat Investigasi sendiri menempuh 3 langkah. Yang pertama preventif. Preventif itu artinya pencegahan. Caranya dengan melakukan kampanye anti perilaku korupsi dengan melakukan penguatan atau pendampingan kepada satuan kerja dalam rangka mencapai zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kita bangun WBK itu dari mulai penancangan dengan bekerja sama dengan teman-teman Inspektorat Wilayah. Teman-teman Inspektorat Wilayah melakukan penancangan dan pembangunan, karena peraturan untuk usulan satuan kerja WBK sudah berubah. Dulu boleh langsung dilakukan. Sekarang dengan peraturan terbaru, boleh diusulkan setelah satu tahun penancangan dan pembangunan menuju WBK. Penancangan itu contohnya adanya pernyataan sikap satuan kerja yang bebas suap, dan seluruh personilnya menandatangani pakta integritas. Setelah penancangan barulah dilakukan pembangunan. Pembangunan itu dilakukan dimulai dari pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) setelah itu baru kita kerjasama dengan teman-teman Inspektorat Wilayah. Sehingga satuan kerja (satker) itu siap diajukan sebagai satker WBK maupun WBBM. Kedua adalah layanan berupa kampanye melalui webinar. Seperti kemarin, saya melakukan webinar terkait LHKPN. Aturan LHKPN itu sudah ada, namun kita perluas. Karena terkait dengan implementasi manajemen risiko. Misalnya, dulu yang ditetapkan sebagai wajib LHKPN itu hanya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya/ Eselon I, JPT Pratama/Eselon II, Kepala Satker dan Pejabat Fungsional Auditor. Sekarang kita perluas, karena di peraturan KPK juga diperluas. Ibu Menteri sangat mendukung dan apresiasi. Bahkan beliau memerintahkan untuk dilakukan pengembangan tanpa kecuali.

Maka dari itu, kita pun membangun hal tersebut namun tetap dilihat dari manajemen risikonya. Seperti pekerjaan perizinan itu risikonya besar. Pelaksana yang terkait dengan perizinan yang memiliki potensi risiko besar, kita masukkan sebagai wajib lapor LHKPN. Saat ini, yang terdata wajib LHKPN ada 1.830 orang, dibandingkan dengan tahun kemarin sejumlah 378 orang. Jumlah pengembangan ini cukup banyak namun kita harus tetap lihat dari sisi manajemen risikonya. Karena kita punya instrumen LHKPN, maka kita harus tahu cara mengelola/

manajemen risikonya. Kita harus bisa mengatur bahwa semua wajib lapor tersebut patuh dan konsisten melaporkan harta kekayaannya. Jika tidak patuh, maka reformasi birokrasi dan WBK serta WBBM akan gagal dan sia-sia. Setelah webinar LHKPN, kita juga merencanakan webinar mengenai perizinan dan perjanjian. Webinar-nya dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Pesertanya pelaku/ pemberi layanan maupun pengguna layanan. Selanjutnya kita adakan webinar perizinan lingkungan/AMDAL di PDLUK dengan target juga pemberi layanan maupun pengguna layanan. Webinar ini dilaksanakan untuk meluruskan asumsi Masyarakat, khususnya pengguna layanan, bahwa pegawai KLHK tidak mempersulit proses perizinan. Relatif lamanya proses perizinan selama ini justru disebabkan oleh pemohon izin itu sendiri yang tidak segera menyiapkan segala persyaratan yang sesuai aturan. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya dikomunikasikan. Jika tidak dikomunikasikan, seperti ada dusta. Terakhir, terkait layanan pengadaan barang dan jasa. Kita sudah punya peraturan yang namanya *Probity Audit*. *Probity Audit* itu artinya kejujuran dan integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengertian singkatnya *probity audit* itu pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan satker. Teman-teman auditor sudah punya kemampuan untuk melakukan pendampingan. Pendampingan yang kita lakukan pertama itu dilihat dari dokumen rencana kebutuhannya, dilihat RKA K/L apakah sudah sesuai, lalu dasar angka yang tercantum di RKA K/L. Jika semua sudah sesuai, baru kita didampingi dari perencanaannya, pelaksanaannya, pengadaannya, maupun serah terimanya. Dari seluruh tahapan yang disebutkan, auditor Itjen sudah punya kemampuan itu. Dari 127 auditor, setengahnya sudah punya kemampuan probity audit. Kemampuan mendampingi dari sisi integritas dan kebenaran proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi PNS yang berpotensi melanggar COI (*Conflict Of Interest*) seperti melanggar kode etik, melanggar etika perilaku, penyalahgunaan wewenang, dan melakukan kecurangan. Kita juga membudayakan taat aturan. Sebagai contoh, karena tahun ini adalah tahun demokrasi, mungkin saja ada PNS yang ingin berpolitik praktis dengan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. PNS tersebut tentunya harus mengundurkan diri. Karena jelas di peraturannya harus mengundurkan diri. Terkait pilihan politik yang pastinya berbeda-beda, kita juga terus mengedukasi PNS untuk netral, tidak memihak. Cukup gunakan saja hak pilih di bilik suara saat pemilu nanti. Toh siapapun pemenang pemilu nanti, PNS tidak akan terpengaruh karena posisinya dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 dan saat ini sudah berubah menjadi UU No 20 tahun 2023 tentang ASN. Kita selaku APIP

Kita harus bisa menghitung risiko, kita harus mengetahui selera risiko. Jika melaksanakan sesuatu, kita sudah tahu risiko kedepannya.

adalah partner teman-teman seluruh satker. Teman-teman di satker bisa saja tidak tahu kesalahannya, maka kita lah yang mengingatkan. Selanjutnya, *fraud* bisa juga terjadi karena kesalahan dalam memahami peraturan. Oleh karena itu, auditor harus terus membaca dan menguasai peraturan. Jika tidak mengetahui atau salah dalam memahami aturan, maka dampaknya auditor tidak dapat memprediksi temuan.

Berikutnya yang ketiga, *fraud* bisa juga terjadi karena perintah atasan. Kita bisa memitigasi ini dengan manajemen risiko. Kita juga harus bisa menghitung risiko. Selera risikonya itu kita harus tahu. Jika saya membuat pilihan atau melakukan sesuatu, kita sudah tahu risiko kedepannya.

Selain melakukan upaya preventif, kita tentunya juga melakukan upaya-upaya represif. Bentuknya berupa pemeriksaan investigasi. Dimulai dari adanya pengaduan. Pengaduan akan kita telaah dulu. Jika memenuhi kriteria sebagai pengaduan yang memenuhi syarat, dilakukan identifikasi khusus. Yakini dulu bahwa substansi pengaduan tersebut memang mengandung kriteria yang memenuhi unsur untuk dilakukan pengawasan investigatif. Jika tidak, maka kita pulihkan. Tetapi jika benar, maka kita lakukan audit investigasi. Selanjutnya, kita juga melakukan *profiling* secara tertutup untuk melihat apakah pegawai melakukan *fraud*, tentunya *profiling* ini dilakukan atas perintah atasan untuk kepentingan mutasi maupun promosi.

Kemudian ialah membangun struktur pengendalian intern yang baik. Wujud dari membangun struktur pengendalian intern yang baik ini salah satunya adalah terbitnya buku *road map* pencegahan korupsi KLHK. Inspektorat Jenderal dimandatkan untuk melakukan pengawasan. Dari mandat tersebut, maka kita buat *road map*. Kita siapkan desainnya, antara lain berupa kebijakan pengawasan dan turunannya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis manajemen risiko sebagaimana yang tadi telah dijelaskan.

Jika dilihat dari teori faktor produksi, saat ini kita masih memiliki kendala SDM. Secara analisis beban kerja, kita membutuhkan 260 orang auditor, sementara saat ini kita hanya memiliki 127 auditor. Akan tetapi, meski jumlahnya masih kurang, 127 auditor tersebut kemampuannya sudah kita tingkatkan. Kita lihat kapabilitas setiap auditor. Auditor yang sudah punya kemampuan audit PBJ perlu pengembangan audit lain.

Intinya, seorang Auditor tidak boleh berhenti belajar. Untungnya, Ibu Inspektur Jenderal konsisten melihat hal ini dan menyiapkan anggaran untuk melakukan pelatihan. Teman-teman auditor hanya perlu melapor saja ke bagian TU atau Sekretariat jika butuh pelatihan. Selain itu yang keempat, ini yang penting, bahwa kita perlu meningkatkan kultur organisasi. Ini yang terkadang kita lupa bahwa Bhineka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Sebagai contoh, saya orang Sunda, tetapi karena lama di Sumatera jadi gaya bicara saya agak menyentak. Nah, hal seperti ini, jika kita tidak meningkatkan pemahaman budaya dalam organisasi, maka bisa terjadi selisih paham. Oleh karena itu, kita harus terima apa adanya seseorang itu sebagai bagian dari kultur yang Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini sama halnya dengan prinsip korsa di KLHK. Korsa itu artinya Korps Satu Rasa. Jadi suatu rasa yang tujuannya adalah memperoleh pegawai yang kuat, kompak, bersatu padu memiliki kepekaan, tanggap, memiliki kesetiakawanan yang tinggi, disiplin serta bertanggung jawab yang menjadi unsur sebagai aparatur sipil negara dan pelayan masyarakat. Hal itu dapat dimulai dari keteladanan pimpinan. Kalau antara pimpinannya tidak memiliki jiwa korsa dan tidak saling berbagi, itu akan dicontoh oleh bawahannya. Jadi hal baik itu dimulai dari pimpinannya. Apapun itu harus dibicarakan atau dikomunikasikan.

Bagaimana peta potensi risiko fraud lingkup KLHK?

Peta potensi risiko *fraud* sudah tertuang di *road map* yang telah kita buat itu. Jadi, risiko yang akan sering terjadi di kita itu yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa (PBJ). Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (ITKP) yang dikeluarkan oleh LKPP untuk kita itu nilainya masih dibawah 35 yang berarti kurang atau di bawah rata-rata. Harusnya nilai ITKP kita sekitar 70. ITKP sendiri terbagi menjadi beberapa kegiatan: *e-purchasing*, katalog dan sebagainya. Selain itu, juga ada risiko kurangnya kapabilitas pegawai yang melaksanakan PBJ. Satu masalah yang masih kita hadapi yaitu organisasi PBJ-nya yang belum ada. Padahal, itu diamanatkan dalam Peraturan Presiden dimana harus ada organisasi yang mengurus pengadaan barang dan jasa setara dengan eselon II tetapi di KLHK yang mengelola PBJ ada di Biro Umum. Kita sudah konsultasi dengan teman-teman di Biro Umum, bahwa organisasi tersebut bisa kita lekatkan pada salah satu Kepala Bagian pada organisasi. Namun, kalau caranya seperti itu, kita kan seperti mengubah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) KLHK. Sementara SOTK kita baru keluar peraturannya pada tahun 2021. Karena hal tersebut, nilai ITKP kita menjadi rendah. Jika sudah ada organisasinya, maka nilai ITKP kita bertambah 40 poin. Jadi, total nilai ITKP kita bisa 75 dan itu sudah cukup bagus.



Dokumentasi sesi wawancara bersama Inspektur Investigasi

Potensi risiko kedua yaitu gratifikasi. Walaupun kita mempunyai panduan mengenai gratifikasi namun belum kita budayakan. Hal itu harusnya kita komunikasikan. Seberapa besar nilainya antar teman dapat membelikan sesuatu? Misalkan si A membelikan makanan untuk si B seharga Rp300.000. Beberapa orang akan melihatnya itu sebagai gratifikasi, padahal itu sebagai tanda pertemanan saja. Contoh lain si C memberikan bantuan uang ke si D sejumlah Rp1.000.000 dan itu diperbolehkan karena budaya kita yang biasa saling membantu. Tetapi contoh seperti itu perlu disosialisasikan karena di persepsi kita masih menganggap hal itu sebagai gratifikasi. Sebetulnya gratifikasi perlu dikelola. Karena dalam budaya kita ada rasa sungkan untuk menolak. Jika kita menolak pemberian teman karena kita ASN dan menganggap pemberian adalah gratifikasi maka berdampak selisih paham antar pertemanan. Kita sebagai ASN diperbolehkan untuk menerima tapi tetap dikelola. Hal seperti itu sudah ada di peraturan manajemen risiko yang salah satunya identifikasi resiko. Identifikasi risiko sangat baik untuk diri kita dan kemaslahatan organisasi. Salah satunya mungkin dibuatkan penanganannya dengan cara kita tetap menerima tapi kita laporkan. Mekanisme seperti itu yang kita perlu budayakan dalam pengelolaan risiko gratifikasi.

Selanjutnya ialah perizinan. Saat webinar LHKPN juga disebutkan bahwa dalam proses perizinan ada kesan bahwa terdapat permasalahan di kita sehingga proses perizinan dinilai sulit dan butuh biaya besar. Padahal sesungguhnya masalah itu bukan di kita. Masalahnya kadang justru ada di pemohon itu sendiri. Saat mengurus perizinan, pemohon menggunakan jasa konsultan dengan biaya. Padahal mengurus perizinan di kita itu tidak dipungut biaya sepeserpun. Tetapi biaya dari pemilik kepada jasa konsultan itu dianggap sebagai biaya kepada KLHK padahal sama sekali tidak ada biaya. Lalu, pengurusan perizinannya menjadi berlarut-larut itu karena konsultannya belum terakreditasi, diberi asistensi namun tidak kooperatif bahkan tidak selesai. Untuk itu kita nanti akan adakan webinar dengan mengundang seluruh pemohon yang ingin mengurus perizinan supaya tahu bahwa kesalahannya bukan pada teman-teman kita di bagian pelayanan perizinan. Jika ada kesalahan teman-teman kita memungut biaya dari pemohon, bisa langsung disampaikan kepada Inspektorat Investigasi. Karena tugas Inspektorat Investigasi antara lain melakukan tindakan represif jika memang terjadi *fraud*.

Seberapa pentingkah mitigasi risiko fraud dalam sebuah instansi pemerintah? Apakah saat ini Itjen sudah memiliki mitigasi risiko fraud?

Mitigasi risiko itu sangat penting. Misalnya saya turun dari gedung ini menggunakan lift dari lantai 14 ke lantai 1, jika saya tidak memitigasi risikonya, bisa saja saya terjebak di lift karena lift-nya bermasalah. Cara saya memitigasi risikonya adalah dengan memastikan dulu bahwa lift tidak bermasalah. Misal dengan mengecek bahwa lift rutin dilakukan pemeliharaan. Nah, mitigasi itu artinya menghindari kejadian buruk. Bisa dengan berkaca pada kejadian yang pernah terjadi. Kita tidak boleh melakukan sesuatu karena dulu ada kejadian serupa yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Sehingga sangat penting mitigasi itu dilakukan dalam mencegah *fraud*. Inspektorat Investigasi sudah membuat mitigasi risiko itu dan teman-teman bisa mempelajarinya. Dapat dilihat, dari tahun 2023 Inspektorat Investigasi sudah melakukan apa saja untuk memitigasi risiko. Bahkan untuk tahun 2024 dan 2025 pun sudah direncanakan langkah-langkah yang akan dilakukan. Di Inspektorat Wilayah pun juga sudah ada langkah-langkah yang direncanakan dalam tiga layanan seperti *consulting*, *assurance* dan *foresight*. Dari tiga layanan tersebut, ditetapkan prioritas atau persentase layanannya. Ada juga *audit universe* yang merupakan bank data seluruh satker kita yang diklasifikasikan berdasarkan 14 kriteria, sehingga dihasilkan profil satker mana yang memerlukan layanan audit, layanan *consulting*, dan sebagainya. Jadi, tiga layanan itu dasarnya dari *audit universe* yang terdokumentasi. Jadi, setiap bentuk layanan itu ada dasarnya. Misal, ada salah satu satker yang tidak pernah diaudit selama 4 tahun. Kemudian muncul berita di koran bahwa terjadi *fraud* di satker tersebut. Lalu Inspektorat melakukan audit. Jadi pemberitaan itu menjadi dasar dilakukannya audit. Contoh lain, ada satker yang melakukan PBJ, maka mereka tentunya butuh layanan *consulting* berupa pendampingan.

Intinya, kita memiliki tiga layanan pengawasan, yaitu *consulting*, *assurance*, dan *foresight*. *Assurance* berupa audit untuk memberi keyakinan memadai, lalu ada *review*, *monitoring*, dan evaluasi. Lalu layanan *consulting* seperti webinar yang selama ini sering kita selenggarakan. Terakhir, *foresight* dalam bentuk identifikasi dan mitigasi risiko. Keseluruhannya kita laksanakan sesuai dengan standar AAIPi.

Kita sebagai ASN harusnya bisa mencegah terjadinya kasus fraud atau korupsi. Tetapi di luar sana masih ada beberapa ASN yang melakukan fraud atau korupsi. Selain niat, apa saja faktor yang mempengaruhi ASN melakukan hal tersebut?

Ada teori yang menjelaskan penyebab *fraud*, namanya teori *gone*. Singkatan dari *greeds* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *needs* (kebutuhan), dan *exposures* (pengungkapan). Korupsi itu bisa terjadi karena ada kesempatan atau peluang, lalu ada keserakahan dan kebutuhan. Manusia itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia harusnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangannya. Jika manusia punya keinginan melebihi kemampuannya, disitulah muncul potensi ia akan melakukan *fraud*. Jadi, kebutuhan dan keinginan harusnya dipenuhi sesuai kemampuan. Misalkan kita hanya butuh uang satu juta. Tetapi kita memegang uang seratus juta, maka akan timbul sesuatu dalam diri kita untuk membelanjakan uang bukan sesuai kebutuhan kita satu juta karena bukan kapasitas kita maka yang terjadi kita akan belanja tidak sesuai kebutuhan kita, menjadi hedon. Contoh lain, seperti saat kita makan bakso. Apa bedanya bakso di pinggir jalan dengan di mall? Hanya beda tempat kalau di mall jadinya mahal karena fasilitas nyaman kalau pinggir jalan enggak. Kembali lagi pada persepsi dan selera. Nah, hal itu perlu kita kelola dan budayakan. Intinya, jangan sampai kebutuhan jadi tersalip dengan keinginan yang tak ada batasnya. Selalu bersyukur atas apa yang diberi. Jadi, berdasarkan teori *gone* itu kita bisa menutup peluang terjadinya korupsi. Kita bina pegawai supaya tidak bermental serakah. Kita tutup kesempatan atau peluang untuk korupsi. Sejalan dengan itu, kita upayakan terus peningkatan kesejahteraan pegawai supaya tidak terdorong lagi untuk mendekati perilaku curang.

Contoh lain lagi seperti saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pelaku pengadaan bisa saja sudah ada niat akan ambil sepuluh persen dari pengadaan. Maka kita sebagai auditor melakukan pendekatan dari *probity audit* supaya niat itu hilang karena merasa tidak enak dengan auditor yang telah mendampingi.



Dokumentasi sesi wawancara bersama Inspektur Investigasi

Menurut pandangan Bapak, apa saja yang perlu disiapkan saat ini maupun masa yang akan datang terkait dengan manajemen fraud?

Kita perlu mempersiapkan faktor produksinya. Tetapi kalau dilihat dari kondisi kita saat ini, yang perlu diperbaiki terlebih dahulu adalah faktor manusia (*man*). Semua yang terjadi itu didasari dari niat. Maka dari itu, kita harus memperkuat pengawasan sehingga orang tidak punya niat lagi berbuat jahat. Saat niat itu muncul, lalu kita datang mendampingi, akhirnya niat jahat itu hilang. Jadi, kita budayakan hal seperti itu ke manusianya. Lalu yang kedua, metode juga perlu diperbaiki, baik dari sistem maupun NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria). Jika ingin melakukan sesuatu maka dimulai dari ketersediaan NSPK-nya. Selanjutnya *machine* atau alat. Saat ini, alat-alat kita di Inspektorat dengan kepemimpinan Ibu Inspektur Jenderal sudah sangat memadai. Semua peralatan kita bagus dan sesuai kebutuhan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan. Keempat adalah *money* atau uang untuk melaksanakan kegiatan. KPK telah menginisiasi peraturan presiden yang mengatur standar anggaran pengawasan harus 0,9 persen dari anggaran suatu kementerian/lembaga. Jika APBN yang dikelola KLHK 7 triliun lebih, maka anggaran pengawasan lebih kurang 70 milyar. Kita juga terus mengupayakan perbaikan kesejahteraan pegawai. Saat ini kita sedang berjuang untuk kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80%.

Supaya tidak ada lagi fraud di masa yang akan datang. Upaya pencegahan apa yang perlu kita lakukan?

Intinya, tiga tugas APiP kita kerjakan sebaik mungkin, yaitu *assurance*, *consulting*, dan *foresight*. Ketiganya menjadi tugas rutin kita. Kita lakukan sesuai standar yang berlaku. Tata kelola terus kita perbaiki, manajemen risiko terus kita tingkatkan kualitasnya. Walaupun terkadang dinamika yang terjadi lebih cepat daripada yang telah kita rencanakan, namun kita tetap berusaha bahwa semuanya tetap berjalan dengan sistem pengendalian yang memadai.

Dari pengalaman bapak sebagai Inspektur Wilayah III, IV dan Inspektur Investigasi, misalkan ada satuan kerja yang melakukan fraud. Upaya apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor untuk meminimalisir dampak dari fraud tersebut?

Kalau dari sisi preventif, sebenarnya jika kita selalu melakukan pendampingan yang efektif, tidak akan terjadi *fraud*. Lalu dengan adanya peraturan tentang Manajemen Risiko, semua risiko harusnya sudah terkendali, terutama risiko *fraud*. Apalagi risiko pada pekerjaan rutin harusnya sudah dimitigasi semua. Contoh sederhana saja, pengadaan tissu. Misalnya Kasubbag tata usaha mengadakan tiga puluh, lalu saya pakai satu. Jika dalam manajemen risiko dibuat pengendalian bahwa setiap penggunaan tissu harus dicatat, tentu semua akan tertib. Akan dengan mudah diketahui berapa tissu yang dibeli, berapa yang sudah dipakai, dan berapa sisanya. Tapi, jika tidak ada mekanisme pencatatan tersebut, itu yang akan jadi masalah ke depannya. Contohnya dalam penggunaan ATK yang rutin. Orang berhak mengambil pulpen, pensil, dan sebagainya tetapi harus dicatat kemudian direkap. Hal yang demikian itu namanya tindakan preventif dalam manajemen resiko. Kalau sudah dikelola resikonya, tidak mungkin ada kesalahan. Biasanya ada kesalahan itu dikarenakan ada kesempatan dan ada keserakahan dari manusianya seperti dijelaskan teori gone tadi. Kalau kita membangun prinsip korsa (korps satu rasa) dari level pimpinan sampai level staf tentunya tidak ada lagi dusta di antara kita dan kesempatan melakukan fraud atau niat jahat akan berkurang. Tetapi jika sudah terjadi *fraud* maka mau tidak mau diambil tindakan represif. Tindakan represif itu kita lakukan dengan audit investigasi. Audit investigasi akan mengungkap akar permasalahan kasus yang terjadi. Jika hasil audit investigasi membuktikan suatu tindakan *fraud* memang terjadi, pelakunya harus dihukum, bukan hanya dibina saja. Contoh lain ada perintah pemeriksaan dari Ibu Menteri atau Ibu Irjen, atau mungkin dari KPK, maka kita akan lakukan pemeriksaan. Tujuannya untuk menindak. Itu namanya represif. Sesuai standar audit investigasi, jika pemeriksaan awal tersebut berkadar pengawasan, maka dilanjutkan dengan audit investigasi. Tetapi jika tidak berkadar pengawasan, mungkin kita pulihkan. Intinya, prosedur investigatif itu tujuannya untuk memperbaiki keadaan, menyelesaikan permasalahan, bukan “membunuh” orang. Namun, jika ternyata tidak bisa diperbaiki, mungkin diberhentikan dari PNS. Nah, langkah – langkah tersebut sudah terbangun dalam sebuah sistem baku di Inspektorat Jenderal. Intinya melakukan semua itu ada SOP-nya.



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
Inspektur Investigasi

ADE TRI AJIKUSUMAH

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR:

Majalengka, 26 Oktober 1975

KARIER:

- Penyaji Data Rencana Pengukuran dan Pemetaan Hutan Pada Kanwil Kehutanan Provinsi Bengkulu (TMT 01 Maret 1996)
- Penyaji Data Rencana Pengukuran Hutan Pada Kanwil Kehutanan Provinsi Bengkulu (TMT 01 April 1997)
- Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Bengkulu (TMT 03 Juni 2009)
- Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Bengkulu (TMT 04 November 2011)
- Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Bengkulu (TMT 03 September 2015)
- Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK (TMT 01 September 2016)
- Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK (TMT 27 Februari 2018)
- Inspektur Wilayah IV pada Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK (TMT 18 Desember 2020) dan PLT Inspektur Wilayah III
- Inspektur Investigasi pada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian LHK (TMT 18 April 2023)

PENGHARGAAN:

- Pengabdian / SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN (2014)
- Pengabdian / SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN (2016)
- ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berprestasi Tahun 2023

PENDIDIKAN FORMAL:

- S-2 Perencanaan Pembangunan Universitas Bengkulu
- S-1 Ekonomi Pembangunan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH., Bengkulu
- SKMA Kadipaten
- SMP Negeri Kadipaten
- SD Negeri Liwungari

KETENTUAN NASKAH MAJALAH KRITERIA

Kriteria Penulis: (Artikel)

1. Seluruh pimpinan dan staf itjen
2. BPK, BPKP, APIP K/L
3. Eselon 1 lingkup KLHK
4. Professional (Tenaga Ahli, Praktisi, Akademisi, Jurnalis)
5. Tulisan bersama maksimal ditulis oleh 3 orang, nama penulis utama diletakkan di depan
6. Penulis mencantumkan identitas diri (minimal: nama, asal instansi, jabatan)

Kriteria Penulis: (Inspirasi)

1. Seluruh pimpinan dan staf itjen
2. Eselon 1 lingkup KLHK
3. Tulisan bersama maksimal ditulis oleh 3 orang, nama penulis utama diletakkan di depan
4. Penulis mencantumkan identitas diri (minimal: nama, asal instansi, jabatan)

Ketentuan lain-lain:

1. Redaksi berhak menolak dan atau menyunting artikel tanpa mengubah maksud/substansi.
2. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai standar biaya yang berlaku (pembayaran honor berdasarkan hasil penyuntingan akhir Redaksi yang dicetak dalam kertas ukuran A4 dan bukan berdasarkan jumlah halaman yang dimuat cetak di Buletin).

Kriteria Materi: (Artikel)

1. Terkait aspek pengawasan umum: (*Assurance, Consulting, Foresight* dan *GRC*)
2. Karya Orisinal (Bebas Plagiarisme)
 - Kutipan langsung maks 30%
 - Mencantumkan Sumber Kutipan
 - Belum pernah dimuat/dipublish di media lain.
3. Struktur karya tulis sesuai standar/kaidah penulisan ilmiah/ilmiah populer
4. Tulisan tidak mengandung isu SARA, Politik, Hoaks, dan hal-hal yang melawan hukum lainnya
5. Dalam hal karya tulis yang mengandung daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP (informasi sensitif/rahasia negara), penulis harus menyamarkan data/identitas subjek tulisan.

Kriteria Materi: (Inspirasi)


1. Praktik baik (*Best Practice*) terkait dampak hasil pengawasan terhadap pencapaian/peningkatan kinerja organisasi KLHK
2. Karya Orisinal (Bebas Plagiarisme)
 - Kutipan langsung maks 30%
 - Mencantumkan Sumber Kutipan
 - Belum pernah dimuat/dipublish di media lain.
3. Struktur karya tulis sesuai standar/kaidah penulisan reportase
4. Tulisan tidak mengandung isu SARA, Politik, Hoaks, dan hal-hal yang melawan hukum lainnya
5. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi tulisan.

Format Tulisan:

1. Format A4 (21x29,7 cm)
2. Ukuran margin : atas 2,5 cm; bawah 2,5 cm; kanan 2,5 cm dan kiri 3 cm.
3. Jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt.
4. Diketik dengan spasi satu setengah (1,5)
5. Penggunaan Ilustrasi baik berupa gambar, grafik, skema, diagram maupun table dicantumkan ke dalam naskah dan wajib diberi identitas berupa penomoran dan keterangan secara berurutan.
6. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan dari halaman pertama hingga halaman terakhir.
7. Naskah dalam bentuk softfile (format: docx. & pdf).
8. Data pendukung lain berupa audio, visual (jika ada) dikirimkan dalam file secara terpisah.
9. Naskah dikirimkan secara elektronik dengan subjek sesuai judul melalui email:

official_majalahitjenklhk@gmail.com





kriteria



  @itjenklhk   Itjen KLHK